

**DAMPAK PENJUALAN PAKAIAN BEKAS TERHADAP TINGKAT
PENDAPATAN PEDAGANG DI PASAR SAMBU KOTA MEDAN DALAM
PRESFEKTIF EKONOMI ISLAM**

SKRIPSI

Oleh:

ISMA PADILLAH

NIM. 0501163219



**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**

**DAMPAK PENJUALAN PAKAIAN BEKAS TERHADAP TINGKAT
PENDAPATAN PEDAGANG DI PASAR SAMBU KOTA MEDAN DALAM
PRESFEKTIF EKONOMI ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Islam (SE)
dalam Program Studi Ekonomi Islam
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara

Oleh:

ISMA PADILLAH

NIM. 0501163219



**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawa ini:

Nama : Isma Padillah
NIM : 0501163219
Tempat/Tanggal Lahir : Muga Lombang/ 24 November 1997
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Muga Lombang, Kec. Lembah Sorik Marapi. Kab. Mandailing
Natal

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul "**DAMPAK PENJUALAN PAKAIAN BEKAS TERHADAP TINGKAT PENDAPATAN PEDAGANG DI PASAR SAMBU KOTA MEDAN DALAM PRESFEKTIF EKONOMI ISLAM**" benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya,

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Medan, 23 Maret 2021

Yang membuat pernyataan



Isma Padillah

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul

**DAMPAK PENJUALAN PAKAIAN BEKAS TERHADAP TINGKAT
PENDAPATAN PEDAGANG DI PASAR SAMBU KOTA MEDAN DALAM
PRESFEKTIF EKONOMI ISLAM**

Oleh:


Isma Padillah

NIM :0501163219

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Islam (SE) Pada Program Studi Ekonomi Islam

Medan, 20 Maret 2021

Pembimbing I



Dr. Kamilah, SE. Ak, Msi, CA

NIP. 197910232008012014

Pembimbing II



Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, M. E. I

NIP. 198904262019031007

Mengetahui

Ketua Jurusan Ekonomi Islam



Imsar, M. Si

NIP. 198703032015031004

ABSTRAK

Isma Padillah NIM 0501163219, "Dampak Penjualan Pakaian Bekas Terhadap Tingkat Pendapatan Pedagang di Pasar Sambu Kota Medan Dalam Prespektif Ekonomi Islam".

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak penjualan pakaian bekas terhadap tingkat pendapatan pedagang dan apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam penjualan pakaian bekas terhadap tingkat pendapatan pedagang di Pasar Sambu Medan serta untuk mengetahui pandangan ekonomi islam terhadap penjualan pakaian bekas tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian di Pasar Sambu di Jalan Sutomo Kota Medan. Teknik pengumpulan data yang di gunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dampak penjualan pakaian bekas terhadap tingkat pendapatan pedagang sangat berpengaruh terhadap tingkat perekonomian pedagang, usaha pedagang pakaian bekas dapat membantu roda perekonomian masyarakat kecil, dan membantu masyarakat menengah kebawah untuk mendapatkan pakaian bermerek dan harga yang sangat terjangkau. Faktor penghambat dalam penjualan pakaian bekas terhadap tingkat pendapatan pedagang adalah pandemi covid-19, larangan pemerintah dan keluhan dari pelanggan. Dan jika ditinjau dari prespektif ekonomi islam jual beli di Pasar Sambu di perbolehkan, karena dengan berdagang pakaian bekas dapat membantu kebutuhan dan meningkatkan ekonomi meskipun pemerintah dengan undang-undang tersebut melarang impor pakaian bekas akan tetapi masih lebih besar manfaatnya dari pada mudaratnya.

Kata Kunci: Penjualan Pakaian Bekas. Tingkat Pendapatan, Ekonomi Islam

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala limpahan anugrah dan rahmad yang diberikan-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana yang diharapkan. Tidak lupa shalawat dan salam penulis hadiahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang merupakan contoh tauladan dalam kehidupan manusia menuju jalan yang diridhai Allah SWT.

Skripsi ini berjudul "**DAMPAK PENJUALAN PAKAIAN BEKAS TERHADAP TINGKAT PENDAPATAN PEDAGANG DI PASAR SAMBU KOTA MEDAN DALAM PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM**". Skripsi ini merupakan tugas dan kewajiban guna melengkapi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dan untuk itu kiranya pembaca dapat memberikan kritik dan saran yang membangun. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi penyusun khususnya dan pihak lain yang berkepentingan pada umumnya.

Dengan menyelesaikan skripsi ini, penulis diberi bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara materi maupun moril. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih tiada hingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Bapak Imsar, M.Si selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Ibu Dr. Kamilah, SE. Ak, M. Si, selaku Pembimbing Skripsi I penulis. Semoga Ibu dan keluarga diberikan limpah dan rahmad dan kasih sayang Allah SWT, yang tiada hingga atas kebaikan dan ketulusan Ibu membimbing penulis menyelesaikan penelitian ini.
5. Bapak Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, M. E. I, selaku Pembimbing Skripsi II penulis yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan

pengarahan dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana yang diharapkan.

6. Ibu Annio Indah Lestari Nasution, SE, M.Si selaku Penasehat Akademik yang telah banyak memberika bimbingan, arahan serta masukan kepada penulis selama menjadi mahasiswa Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
7. Seluruh Dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama masa perkuliahan.
8. Seluruh Staf Akademik yang memberikan pelayanan selama proses administrasi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
9. Kedua orang tua tercinta, yakni Ayahanda Parnantian Nasution dan Ibunda Suaibah yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan dan doa-doa yang tidak pernah hentinya, semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT.
10. Abanganda Suhri Nasution, Mukhlis Nasution, Panangian Nasution, dan kakanda Ummi Kalsum, Wahyuni Khodijah yang merupakan abang, kakak kandung dan adik penulis yang selalu memberikan motivasi sehingga penulis semakin semangat menyelesaikan penelitian ini.
11. Teman rasa saudara Maysaroh Lubis S.H, Evrita Sri Dewi, Parlin Nasution yang selalu menemani terimakasih atas *support* bantuan dan perhatian selama ini *see you on top*.
12. Etika Manda Sari Rangkuti selaku teman seperjuangan, teman curhat teman segala hal yang selalu siap siaga penulis repotkan, dan yang telah menjadi saudara diperantauan ini juga.
13. Seluruh teman-teman Ekonomi Islam D angkatan 2016 yang selalu berjuang bersama dalam proses perkuliahan.
14. Para Pedagang Pakaian Bekas yang telah berpartisipasi dan meluangkan waktu untuk penulis selama proses penelitian. Tanpa kalian skripsi ini tidak akan dapat penulis selesaikan.
15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis didalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis memohon semoga Allah SWT memberikan balasan atas bantuan yang telah diberikan. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua untuk mengembangkan keilmuan di masa yang akan datang. Aamiin Ya rabbal 'alamin.

Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 23 Maret 2021

Penulis

Isma Padillah

NIM. 0501163219

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Batasan Masalah	6
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
BAB II LANDASAN TEORITIS	
A. Pengertian Penjualan & Faktor Yang Mempengaruhi Penjualan	
1. Pengertian Penjualan	8
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penjualan.....	9
3. Bentuk-Bentuk Penjualan	10
4. Jenis-Jenis Penjualan	11
B. Pengertian Pendapatan & Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan	
1. Pengertian Pendapatan	11
2. Jenis-Jenis Pendapatan	12
3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan	13
4. Pendapatan dalam Prespektif Islam	13
C. Kegiatan Penjualan Ditinjau Menurut Pandangan Ekonomi Islam	14
D. Jual Beli Dalam Islam	
1. Pengertian Jual Beli	16
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	18
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	20
4. Macam-Macam Jual Beli	23
5. Etika Dalam Jual Beli	24

E.	Larangan Impor Barang Bekas	26
F.	Pemikiran Terdahulu	27
G.	Kerangka Berfikir	30
BAB III METODOLOGI PENELITIAN		
A.	Pendekatan Penelitian	32
B.	Lokasi Penelitian	32
C.	Subjek Penelitian.....	32
D.	Pengumpulan Data	32
E.	Analisis Data.....	34
F.	Uji Keabsahan Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
A.	Hasil Penelitian	37
1.	Deskripsi Kecamatan Medan Timur	37
2.	Deskripsi Pasar Tradisional Sambu	37
3.	Sejarah Pasar Sambu	38
4.	Sarana dan Prasarana Pasar Sambu	39
5.	Peran Pasar Sambu	40
6.	Proses Jual Beli Pakaian Bekas di Pasar Sambu	41
B.	Gambaran Narasumber Penelitian	42
C.	Hasil dan Pembahasan	44
1.	Dampak Penjualan Pakaian Bekas Terhadap Tingkat Pendapatan Pedagang di Pasar Sambu Kota Medan	44
2.	Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Berjualan Pakaian Bekas Terhadap Tingkat Pendapatan Pedagang di Pasar Sambu Kota medan	49
3.	Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Penjualan Pakaian Bekas di Pasar Sambu Kota Medan	54
BAB V PENUTUP		
A.	Kesimpulan	59
B.	Saran	60
DAFTAR PUSTAKA		61
LAMPIRAN.....		64
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		68

DAFTAR TABEL

Tabel

1. Penelitian Terdahulu	27
2. Daftar Pasar Tradisional Medan Timur	38
3. Daftar Barang dan Harga/Ball Pakaian Bekas	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar

1. Kerangka Pemikiran Penelitian31
2. Penjualan Produk Aksesoris di Pasar Sambu40
3. Proses Jual Beli Pakaian Bekas di Pasar Sambu42

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang bersifat universal yang membuat berbagai persoalan kehidupan manusia yang diungkapkan secara rinci. Selain itu, ajaran Islam juga mengatur perilaku manusia, baik dalam kaitannya sebagai makhluk dengan tuhanNya maupun kaitannya sesama makhluk. Perilaku manusia dan masyarakat yang didasarkan atas ajaran agama Islam yang kemudian menjadi dasar pembentukan suatu perekonomian Islam. hal ini disebabkan karena Ekonomi Islam merupakan suatu cabang ilmu yang mempelajari metode untuk memahami dan memecahkan masalah ekonomi yang didasarkan atas ajaran Islam.

Sebagai khalifah manusia ditugasi untuk memakmurkan kehidupannya, maka dari itu manusia diberi kebebasan berusaha dimuka bumi ini, dan manusia harus kreatif, inovatif, kerja keras dan berjuang untuk hidupnya dan memperoleh penghasilan atau pendapatan.¹

Pendapatan masyarakat adalah penerimaan dari gaji atau balas jasa dari hasil usaha yang diperoleh individu atau kelompok rumah tangga dalam suatu bulan dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sedangkan pendapatan dari usaha sampingan adalah pendapatan tambahan yang merupakan penerimaan lain dari luar aktifitas pokok atau pekerjaan pokok. Pendapatan sampingan yang diperoleh secara langsung dapat digunakan untuk menunjang atau menambah pendapatan pokok.² Bentuk usaha yang menghasilkan pendapatan salah satunya adalah dengan jual beli. Bentuk usaha yang ditawarkan oleh Islam adalah jual beli.

Jual beli ialah pertukaran harta dari penjual kepada pembeli sesuai dengan harga yang disepakati. Jual beli itu sendiri menurut bahasa adalah saling menukar (pertukaran). Menurut istilah syara' jual beli adalah pertukaran harta atas suka sama suka.³ Islam juga telah menentukan aturan-aturan dalam jual beli seperti yang telah diungkapkan oleh para ulama fiqih baik mengenai rukun, syarat maupun bentuk-bentuk jual beli yang diperbolehkan. Oleh karena itu dalam praktiknya, jual beli harus dilakukan secara konsekuen dan memberikan manfaat bagi yang bersangkutan. Dalam melakukan jual beli, yang penting di perhatikan adalah

¹ A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih: *Kaidah-Kaidah Fikih dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, cet. Ke-3, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010), h. 129

² Imsar, Analisis Produksi dan Pendapatan Usaha Tani Kopi Gayo (Arabika) Kabupaten Bener Meriah, (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sumatera Utara, 2018), h. 19

³ Syafii Jafri, *Fiqih Muamalah*, (Pekan Baru: Suska Press, 2008), h.45

mencari barang yang halal dan dengan jalan yang halal pula. Artinya carilah barang yang halal untuk di perjual belikan atau di perdagangkan dengan cara yang sejujur-jujurnya. Bersih dari segala sifat yang dapat merusak jual beli.

Jual beli merupakan salah satu perbuatan yang telah di contohkan oleh Nabi Muhammad saw, tetapi apabila jual beli telah melanggar nilai-nilai lain, serta dapat merugikan orang maka kegiatan jual beli tersebut menjadi haram atau tidak sah. Namun yang terjadi saat ini masyarakat seringkali meremehkan batasan-batasan syariat dalam praktek jual beli, sehingga sebagai besar praktek jual beli yang terjadi dalam masyarakat dipenuhi dengan unsur penipuan. Padahal orang yang melakukan kegiatan jual beli haruslah bebas (tidak ada paksaan) dan tidak boleh merugikan salah satu pihak, baik dari penjual maupun pembeli.⁴ Jual beli identik dengan perdagangan

Perdagangan adalah aktivitas perekonomian yang berkaitan dengan transaksi barang atau jasa, dilakukan oleh pelaku usaha dan bertujuan untuk mengalihkan hak atas barang atau jasa kedua belah pihak untuk memperoleh imbalan maupun kompensasi. Oleh karena itu, praktek perdagangan merupakan urat nadi perekonomian nasional.

Perdagangan pakaian bekas adalah salah satu bentuk praktek perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat. Perdagangan jenis ini terkait erat sekali dengan kegiatan impor, perdagangan adalah mewujudkan konsumen cerdas yakni konsumen yang kritis dan berani memperjuangkan hak dan kewajibannya serta mampu melindungi diri sendiri, keluarga, dan lingkungan dari barang dan jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan, terlebih perlindungan atas kesehatan, keamanan, keselamatan dan lingkungan.

Pakaian impor bekas jelas merupakan pakaian bekas pakai. Berbeda dengan pakaian reject yang merupakan pakaia baru namun terdapat cacat, seperti jahitan yang tidak rapi, salah kancing, atau pakaian germent store yang ditimbun selama bertahun-tahun digudang kemudian dijual kembali oleh pihak-pihak tertentu. Negara asal pakaian bekas ini beragam, namun lebih banyak dari Jepang dan Korea sebab pakaian bekas yang berasal dari kedua negara tersebut memiliki kelebihan yaitu ukurannya hampir sama dengan ukuran orang Indonesia.⁵

Pakaian bekas impor merupakan suatu barang yang dianggap ilegal di Indonesia. Maksudnya ilegal disini yaitu sesuatu hal yang tidak sesuai dengan peraturan hukum atau perundang-undangan yang berlaku. Pakaian bekas dilarang karena termasuk barang yang didatangkan kedalam wilayah Negara Indonesia dengan cara yang tidak resmi, yakni dengan

⁴ Kuat Isnanto, *Manajemen Syari'ah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 42

⁵ Risma Nur Arifah, *Kendala-Kendala Pencegahan Perdagangan Pakaian Bekas Di Kota Malang*, Jurnal Syariah dan Hukum , Vol. 7-No 1, 2015, h. 93

cara penyeludupan melalui pelabuhan-pelabuhan kecil yang memiliki tingkat pengamanan yang rendah. Oleh karena itu, jual beli ini dilarang karena tidak mendapat persetujuan mengenai peredaran penjualan dengan bebas. Pakaian bekas impor ini sebelum diperdagangkan akan dipilah-pilah terlebih dahulu dan dicuci. Yang dimaksud dengan kualitas bagus disini adalah pakaian bekas yang tidak robek, tidak cacat, tidak ada noda, warnanya masih terlihat terang, dan tentunya masih layak untuk dipakai.⁶

Perdagangan pakaian bekas bukan menjadi masalah baru karena isu perdagangan pakaian bekas sudah merabak serta menyebar diberbagai negara di dunia, baik dinegara berkembang maupun dinegara maju. Isu perdagangan pakaian bekas yang berkembang memberikan dampak negative bagi negara-negara berkembang yang seolah-olah negara berkembang menjadi penadah bagi pakaian bekas dari negara-negara maju, salah satunya negara berkembang yang menerima dampak negatif adalah negara Indonesia.

Indonesia merupakan salah satu dari beberapa negara berkembang di dunia yang menjadi tujuan ekspor pakaian bekas dari negara-negara maju. Hasil dari laporan analisis impor pakaian bekas yang telah dilakukan oleh Kementrian Pada tahun 2015, menyatakan bahwa pada tahun 2013 negara Indonesia menjadi negara importir pakaian bekas terbesar ke-152 didunia. Dari segi industri, pakaian impor bekas sangat mengganggu pasar domestik yang merupakan pangsa pasar bagi industri garment kecil dan konveksi. Hal ini nantinya akan mengakibatkan turunnya produktifitas usaha garment dan konveksi yang berdampak dibidang sosial yakni akan menimbulkan pengangguran tenaga kerja. Dan dibidang ekonomi, selain terjadi penurunan pada penerimaan devisa dari ekspor termasuk pajak dan retribusi, juga mempengaruhi pada penjualan atau pendapatan industri garment dan konveksi tersebut.

Pada dasarnya setiap manusia memiliki kebutuhan untuk hidup yang tidak terbatas dan beragam. Pakaian merupakan kebutuhan primer bagi setiap manusia yang tidak terlepas dari kehidupan sehari-hari. Pakaian merupakan salah satu ekspresi tentang cara hidup. Kebutuhan tentang pakaian akan terus meningkat seiring perkembangan populasi dunia.

Di era modern ini *fashion* menjadi salah satu objek konsumsi penting dalam masyarakat. Dilihat dari tingkat sosialnya sampai gaya berpakaian pada setiap lapisan masyarakat memiliki gaya yang berbeda-beda. Di tengah masyarakat yang ingin tampil gaya dengan barang-barang baru, merek terkenal, dan pakaian dengan tren terbaru ternyata masi banyak beberapa mayarakat yang membeli pakaian bekas layak pakai. Pakaian bekas merupakan pakaian yang dibeli dan dipakai oleh konsumen pertama kemudian dijual kembali

⁶ Ni Made Indah Krisna Dewi, dkk, *Implikasi Penjualan Pakaian Bekas Impor Bagi Konsumen Di Kota Denpasar*, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 1, No 1, 2020, h. 217.

kepada konsumen kedua ataupun seterusnya. Masyarakat modern menyebut pakaian bekas dengan istilah *monza*.

Kata *monza* merupakan singkatan dari Mongonzidi Plaza. Pakaian bekas banyak diperjual belikan di pasar-pasar, salah satunya di Pasar Sambu, Jalan Sutomo, Kota Medan. Dengan menjual pakaian bekas pedagang mengalami keuntungan yang lumayan besar, dan pembeli memperoleh kebutuhannya dengan harga yang murah, terjangkau dan berkualitas tinggi. Dan kondisi ekonomi pedagang sejak berjualan pakaian bekas dapat meningkatkan pendapatan keluarga dan menyekolahkan anak-anak mereka hingga perguruan tinggi.⁷

Pakaian bekas banyak diperjual-belian di pasar-pasar, salah satunya Pasar Sambu, Jalan Sutomo, Kota Medan. Karena dampak positif pakaian bekas yang dapat mempengaruhi masyarakat, dengan menjual pakaian bekas pedagang mengalami keuntungan yang terkadang hampir dua kali lipat dari modal dan pembeli memperoleh kebutuhannya dengan harga murah, terjangkau dan berkualitas tinggi. Pedagang berjualan baju bekas di Pasar Sambu, Jalan Sutomo, Kota Medan sudah beberapa tahun yang lalu, tidak ada seorangpun pembeli yang berkomentar tentang bakteri atau virus di baju bekas yang mereka beli.

Jika ditinjau dari sisi problema ekonomi yang serba sulit di hadapi masyarakat Indonesia saat ini, impor pakaian bekas sangat membantu untuk sandang. Pakaian bekas impor ini dijual murah meriah. Dengan modal Rp 10.000 sudah dapat empat helai pakaian. Harga pakaian biasanya dibedakan dengan beberapa tumpukan, pakaian yang paling mahal biasanya digantung dengan hanger.⁸ Pedagang pakaian bekas di Pasar Samu kurang lebih 50 pedagang, berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti, rata-rata pendapatan pedagang berkisar Rp 500.000 – Rp 1.000.000 perhari dan modal awal mulai dari Rp 2.000.000 tergantung jenis pakaiannya juga, maka dari itu pedagang merasakan tingkat pendapatan sudah dapat memenuhi kebutuhan hidup. Tetapi dengan situasi seperti sekarang ini, adanya pandemi covid 19 menyebabkan penurunan pendapatan pedagang yang hampir mencapai 70% dari kondisi sebelumnya.⁹

Pemerintah melarang perdagangan pakaian bekas eks impor yang tidak di informasikan. Karena sudah diatur dalam UU No.07 Tahun 2014 tentang perdagangan. Pada Pasal 47 UU No 07 Tahun 2014 ayat (1) tertulis bahwa setiap impor wajib mengimpor dalam keadaan baru. Kemudian pada Pasal 111 dalam undang-undang yang sama ditulis bahwa setiap imfortir yang mengimpor barang dalam keadaan tidak baru sebagaimana dalam Pasal 47

⁷ Tina, *Wawancara* dengan Pedagang Pakaian Bekas, Medan, 18 Maret 2020

⁸ Tribunnews.Com, *Pasar Sambu Medan Pusat Penjualan Pakaian Bekas Impor*, Artikel Diakses Pada 09 Juli 2020

⁹ *Wawancara* dengan Pedagang Pakaian Bekas di Pasar Sambu.

ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 5 milyar.¹⁰

Sejauh ini belum ada keluhan konsumen tentang pakaian bekas ini, kementerian perdagangan melakukan uji coba dalam pakaian bekas ilegal, diketahui berdasarkan uji sampel yang dilakukan terhadap 25 jenis pakaian yang berbeda. ditemukan ratusan ribu koloni mikroba dan jamur, dari hasil uji coba tersebut membuktikan adanya berbagai macam bakteri yang terkandung dalam pakaian bekas yang dapat membahayakan kesehatan, seperti penyakit kulit maupun penyakit dalam.¹¹

Larangan pemerintah terhadap impor pakaian bekas oleh Kementerian Perdagangan karena adanya bakteri membahayakan, dikeluarkannya UU No.07 Tahun 2014 tentang larangan impor pakaian bekas, pedagang pakaian bekas masih tetap banyak dan pedagang masih berjualan seperti biasa, maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti tentang perdagangan pakaian bekas yang berada di Pasar Sambu, Jalan Sutomo, Kota Medan. Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih mendalam dan menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Dampak Penjualan Pakaian Bekas Terhadap Tingkat Pendapatan Pedagang Di Pasar Sambu Kota Medan Dalam Perspektif Ekonomi Islam”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, masalah yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Terjadinya penurunan pendapatan pedagang karena kondisi pandemi covid-19.
2. Adanya larangan pemerintah tentang perdagangan pakaian bekas.

C. Batasan Masalah

Mengingat banyaknya penjual pakaian bekas dan keterbatasan waktu serta untuk mendapatkan hasil dan kepuasan yang lebih mendalam, maka penulis dalam tulisan ini permasalahan yang difokuskan pada dampak penjualan pakaian bekas terhadap tingkat pendapatan pedagang di Pasar Sambu Kota Medan dalam perspektif ekonomi islam.

¹⁰ UU No. 07 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

¹¹ Widodo, *Impor Pakaian Bekas*, Artikel Diakses Pada 17 Juli 2020

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak penjualan pakaian bekas terhadap tingkat pendapatan pedagang di Pasar Sambu Medan?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam penjualan pakaian bekas terhadap tingkat pendapatan pedagang pakaian bekas di Pasar Sambu?
3. Bagaimana tinjauan ekonomi islam terhadap penjualan pakaian bekas di Pasar Sambu?

E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dampak penjualan pakaian bekas terhadap tingkat pendapatan pedagang di Pasar Sambu Medan.
- b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam Penjualan pakaian bekas terhadap tingkat pendapatan pedagang pakaian bekas di Pasar Sambu Medan.
- c. Untuk mengetahui pandangan ekonomi Islam terhadap penjualan pakaian bekas di Pasar Sambu Medan.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagi Peneliti

Adapun manfaat penelitian ini bagi peneliti adalah untuk mengetahui bagaimana dampak penjualan pakaian bekas terhadap tingkat pendapatan pedagang dan apa saja faktor pendukung dan penghambatnya serta untuk mengetahui pandangan ekonomi islam terhadap penjualan pakaian bekas.

b. Bagi Pedagang

Sebagai media informasi dikalangan pedagang mengenai kehidupan ekonomi sesama yang ada disekitar lingkungannya.

c. Bagi Akademik

Diharapkan dapat menambah kepustakaan di bidang ilmu pengetahuan dan dapat menjadi rujukan penelitian berikutnya.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Penjualan Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penjualan

1. Pengertian Penjualan

Penjualan merupakan syarat mutlak keberlangsungan suatu usaha, karena dengan penjualan maka akan di dapatkan keuntungan. Semakin tinggi penjualan maka keuntungan yang akan di dapatkan akan semakin maksimal.¹²

Penjualan adalah kegiatan manusia yang diarahkan untuk memenuhi atau memuaskan kebutuhan dan keinginan melalui proses pertukaran.¹³

Menurut Philip Kotler yang diterjemahkan oleh Ronny A. Rusli dan Hendra penjualan adalah proses social manajerial dimana individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan, menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain.¹⁴ Sedangkan menurut Chairul Marom penjualan artinya penjualan barang dengan sebagai usaha pokok perusahaan yang biasa yang dilakukan secara teratur.¹⁵

Menurut Suryana penjualan adalah menyajikan barang agar konsumen menjadi tertarik dan melakukan pembelian.¹⁶ Sedangkan menurut Preston dan Nelson dalam Winardi penjualan berarti berkumpulnya seorang pembeli dan seorang penjual dengan tujuan melaksanakan tukar menukar barang-barang dan jasa-jasa berdasarkan pertimbangan yang berharga seperti misalnya pertimbangan uang.

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penjualan adalah persetujuan kedua belah pihak antara penjual dan pembeli, dimana penjual menawarkan suatu produk dengan harapan pembeli dapat menyerahkan sejumlah uang sebagai alat tukar produk tersebut sebesar harga jual yang telah disepakati. Suatu kesatuan usaha yang dinamis yang terdiri dari berbagai bagian yang berkaitan secara teratur, dan berusaha mencapai suatu tujuan adalah pengertian dari sistem. Jadi

¹²Rogi Gusrizal, et, al, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Penjualan di Indrako Swalayan Teluk Kuantan*, Jurnal Valuta, Vol 2 No 2, 2016, h. 292

¹³Sofjan Assauri, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 5

¹⁴Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 8.

¹⁵Chairul Marom, *System Akuntansi Perusahaan Dagang*, (Jakarta: PT. Prenhallindo, 2002), h. 28.

¹⁶Pratiwi Utamy, *Sistem Informasi Penjualan Menggunakan Aplikasi VB Net 2008 Pada CV Aulia*, (Thesis, Politeknik Negeri Sriwijaya, 2016), h. 10.

pengertian sistem penjualan adalah suatu kesatuan usaha transfer hak atas benda-benda yang diarahkan pada usaha pemuasan kebutuhan dan keinginan pembeli, guna mendapatkan laba atau keuntungan.¹⁷

Dari penjelasan tersebut dalam memindahkan atau mentransfer barang dan jasa diperlukan orang-orang yang bekerja dibidang penjualan seperti pelaksanaan dagang, agen, wakil pelayanan dan wakil pemasaran. Penjualan mempunyai pengertian yang bermacam-macam tergantung pada lingkup permasalahan yang sedang di bahas.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penjualan

Aktifitas penjualan banyak dipengaruhi oleh faktor tertentu yang dapat meningkatkan aktifitas perusahaan, oleh karena itu manager penjualan perlu memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan. Faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan antara lain sebagai berikut:

a. Kondisi dan Kemampuan Penjualan

Transaksi jual-beli atau pemindahan hak milik secara komersial atas barang dan jasa itu pada prinsipnya melibatkan dua pihak, yaitu penjual sebagai pihak pertama dan pembeli sebagai pihak kedua. Disini penjual harus dapat meyakinkan kepada pembelinya agar dapat berhasil mencapai sasaran penjualan yang diharapkan. Maksudnya penjual harus memahami beberapa masalah penting yang sangat berkaitan dengan.

1. Jenis dan karakter barang yang ditawarkan
2. Harga produk
3. Syarat penjualan seperti: pembayaran, penghantaran, pelayanan, garansi dan lain sebagainya.¹⁸

b. Kondisi Pasar

Pasar sebagai kelompok pembeli atau pihak sasaran dalam penjualan, dapat pula mempengaruhi kegiatan penjualannya. Adapun faktor-faktor kondisi pasar yang perlu diperhatikan adalah:

1. Jenis pasar
2. Kelompok pembeli atau segmen pasar
3. Daya belinya

¹⁷ Murti Sumarni, *Bauran Pemasaran Dan Loyalitas Pelanggan*, (Yogyakarta: Liberty, 2003), h. 321.

¹⁸ Robin Lent dan Genevieve Tour, *88 Strategi Penjualan Eksklusif*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 5.

4. Frekuensi pembeli
5. Keinginan dan kebutuhan.

c. Modal

Modal maksudnya akan lebih sulit bagi penjualan barangnya apabila barang yang dijual tersebut belum dikenal oleh calon pembeli, atau apabila lokasi pembeli jauh dari tempat penjualan. Dalam keadaan seperti ini, penjual harus memperkenalkan dulu membawa barangnya ketempat pembeli.

Untuk melaksanakan maksud tersebut diperlukan adanya sarana serta usaha, seperti: alat transportasi, tempat peragaan baik didalam perusahaan maupun diluar perusahaan, usaha promosi, dan sebagainya. Semua ini hanya dapat dilakukan apabila penjualan memiliki sejumlah modal yang diperlukan untuk kegiatan tersebut.

d. Kondisi Organisasi Perusahaan

Perusahaan besar biasanya masalah penjualan ini ditangani oleh bagian tersendiri (bagian penjualan) yang dipegang orang-orang tertentu atau ahli dibidang penjualan.

e. Faktor lain

Faktor-faktor lain ini seperti: periklanan, peragaan, kompanye, pemberian hadiah, sering mempengaruhi penjualan. Namun untuk melaksanakannya, diperlukan sejumlah dana yang tidak sedikit. Bagi perusahaan yang bermodal kuat, kegiatan ini secara rutin dapat dilakukan. Adapun pengusaha yang berpegang pada suatu prinsip bahwa paling penting membuat barang yang baru. Bilamana prinsip tersebut dilaksanakan, maka diharapkan pembeli akan kembali membeli lagi barang yang sama. Namun, sebelum pembelian dilakukan, sering pembeli harus dirangsang daya tariknya, lainnya. Perusahaan mempunyai suatu kegiatan penjualan tersebut maka akan terbentuk laba yang dapat menjamin kelangsungan hidup perusahaan. Adapun tujuan umum penjualan yang dimiliki oleh perusahaan yaitu sebagai berikut:

1. Mencapai volume penjualan tertentu
2. Mendapat laba tertentu
3. Menunjang pertumbuhan perusahaan.¹⁹

3. Bentuk-Bentuk Penjualan

Bentuk-bentuk penjualan antara lain:

a. Penjualan Tunai

¹⁹*Ibid*, h. 404

Penjualan ini bersifat cash and carry, dimana penjualan umumnya terjadi kontan serta pembayarannya dari pembeli selama sebulan dianggap kontan. Penjualan ini terjadi setelah ada kesepakatan harga antara penjual dan pembeli.

b. Penjualan Kredit

Penjualan ini termasuk *non cash* dengan tenggang waktu tertentu yang rata-rata diatas sebulan.

c. Penjualan Grosir

Penjualan grosir adalah penjualan yang tidak langsung kepada pembeli melalui pedagang perantara yang menjadi pedagang pabrik atau importir dengan pedagang eceran.

d. Penjualan Ekspor

Penjualan ini dilakukan dengan pihak pembeli, luar negeri mengimpor barang yang menggunakan fasilitas letter of credit.

4. Jenis-Jenis Pnjualan

Menurut Murti Sumarni dalam bukunya bauran pemasaran dan loyalitas pelanggan penjualan dapat dibedakan menjadi:

- a. Penjualan Langsung, yaitu suatu proses membantu dan membujuk satu atau lebih calon konsumen untuk membeli barang atau jasa atau bertindak sesuai ide tertentu dengan menggunakan komunikasi tatap muka.
- b. Penjualan Tidak Langsung, yaitu bentuk persentase dan promosi gagasan barang dan jasa dengan menggunakan media tertentu seperti surat kabar, televisi, brosur dan lain-lain.²⁰

B. Pendapatan Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan

1. Pengertian Pendapatan

Pendapatan menurut ilmu ekonomi merupakan nilai maksimum yang dapat dikonsumsi oleh seseorang dalam suatu priode dengan mengharapkan keadaan yang sama pada akhir periode seperti keadaan semula. Pengertian tersebut menitik beratkan pada total kuantitatif pengeluaran terhadap konsumsi selama satu periode. Dengan kata lain, pendapatan adalah jumlah harta kekayaan awal periode ditambah keseluruhan hasil yang diperoleh selama satu periode, bukan hanya yang dikonsumsi.²¹

²⁰ Murti Sumarni, *Bauran Pemasaran dan Loyalitas Pelanggan*, (Yogyakarta: Liberty, 2003), h. 321

²¹ Mankiw N. Gregory, *Teori Makro Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2003), h. 156.

Pendapatan juga dapat diartikan sebagai jumlah penghasilan yang diterima oleh penduduk atas prestasi kerjanya selama satu periode tertentu, baik harian, mingguan, bulanan maupun tahunan.²²

Pendapatan merupakan uang yang diterima oleh rumah tangga selama kurun waktu tertentu (biasanya satu tahun), Pendapatan terdiri dari upah atau penerimaan tenaga kerja, pendapatan dari kekayaan seperti sewa, bunga dan deviden, serta pembayaran transfer atau penerimaan dari pemerintah seperti tunjangan sosial atau asuransi pengangguran. Pendapatan merupakan uang yang diterima oleh seseorang atau perusahaan dalam bentuk gaji (*salaries*), upah (*wages*), sewa (*rent*), bunga (*interest*), laba (*profit*), dan sebagainya, bersama-sama dengan tunjangan pengangguran, uang pensiun, dan lain sebagainya.²³

2. Jenis-jenis Pedapatan

Secara garis besar pendapatan digolongkan menjadi tiga golongan yaitu :

- a. Gaji dan upah, yaitu imbalan yang diperoleh setelah orang tersebut melakukan pekerjaan untuk orang lain yang diberikan dalam waktu satu hari, satu minggu atau satu bulan.
- b. Pendapatan dari usaha sendiri merupakan nilai total dari hasil produksi yang dikurangi dengan biaya-biaya yang dibayar dan usaha ini merupakan usaha milik sendiri atau keluarga sendiri, nilai sewa kapital milik sendiri dan semua biaya ini biasanya tidak diperhitungkan.
- c. Pendapatan dari usaha lain, yaitu pendapatan yang diperoleh tanpa mencurahkan tenaga kerja dan ini merupakan pendapatan sampingan, antara lain pendapatan dari hasil menyewakan aset yang dimiliki, bunga dari uang, sumbangan dari pihak lain, pendapatan pensiun, dan lain-lain.

Sedangkan macam-macam pendapatan menurut perolehannya dapat dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Pendapatan kotor adalah hasil penjualan barang dagangan atau jumlah omzet penjualan yang diperoleh sebelum dikurangi pengeluaran dan biaya lain.
- b. Pendapatan bersih adalah penerimaan hasil penjualan dikurangi pembelian bahan, biaya transportasi, retribusi, dan biaya makan atau

²² Sukino Sadono, *Teori Pengantar Ekonomi Makro*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 39.

²³ Samuel, Paul A. Dan William D. Nordhaus, *Ilmu Mikro Ekonomi*, (Jakarta: PT. Media Global Edukasi, 2000), h. 53.

pendapatan total dimana total dari penerimaan (*revenue*) dikurangi total biaya (*cost*).²⁴

Dalam penelitian ini pendapatan yang akan dicari oleh peneliti adalah jenis pendapatan dari usaha sendiri (pedagang) yang berupa laba dari hasil menjual barang dan jasa. Pendapatan tersebut juga bisa digolongkan ke dalam pendapatan bersih karena, pendapatan pedagang diperoleh dari hasil jumlah pendapatan yang diterima dari jumlah seluruh penerimaan (omzet penjualan) diperoleh setelah dikurangi modal, biaya gaji karyawan, retribusi, dan biaya lainnya atau pendapatan total dimana total dari penerimaan (*revenue*) dikurangi total biaya (*cost*).

3. Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan

Modal merupakan input (faktor produksi) yang sangat penting dalam menentukan tinggi rendahnya pendapatan. Modal merupakan salah satu faktor penting dalam suatu produksi. Modal usaha yang relatif besar jumlahnya, akan memungkinkan suatu unit penjualan dengan banyak jenis produk. Selain modal, pemilihan lokasi juga sangat penting dalam suatu penjualan, lokasi sangat berpengaruh besar terhadap pendapatan. Lokasi yang tepat, para pedagang pasar akan mudah untuk menjual atau menawarkan berbagai barang yang dijualnya kepada para calon pembeli, sehingga akan sangat berpengaruh terhadap pendapatan yang diperoleh. Salah satu faktor penting dalam mengelola suatu usaha adalah menentukan jam kerja. Jam kerja adalah banyaknya lama waktu kerja dalam sehari. Semakin lamajam kerja atau operasional sebuah kios dipasar maka akan semakin tinggi pula kesempatan untuk memperoleh pendapatan yang tinggi.²⁵

4. Pendapatan dalam Prespektif Islam

Pendapatan adalah salah satu unsur penting dalam perdagangan, perdagangan dilakukan untuk mencari keuntungan sebagai upaya mencari nafkah memenuhi kebutuhan hidup. Untung dalam bahasa arab disebut dengan *al-ribh* yang diartikan dengan penambahan atau pertumbuhan dalam perdagangan. Istilah lain yang terkait dengan untung seperti *al-nama'*, *al-ghallah*, *al-faidah*.²⁶

Pendapatan yang pantas diambil oleh pedagang adalah seberapa besar usaha, jerih payah atau tingkat kesulitan yang dialami oleh si pedagang yang pantas diganti

²⁴ Firdaus, et, al. *Pengaruh Modal Awal, Lama Usaha dan Jam Kerja Terhadap Pendapatan Pedagang Kios Dipasar Bintaro Demak*, Jurnal Economics, Vol. 2, 2013,h. 1-6.

²⁵ Safatur Rohmah, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pendapatan Pedagang Pasar Juwana Baru Dikabupaten Pati*, Jurnal Economics Development, Vol. 2, 2018, h. 7.

²⁶ Okky Nanda Rusdianto, *Makna Keuntungan Pada Para Pedagang Muslim di Pusat Grosir Surabaya (PGS)*" (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 2013), h. 35

oleh si pembeli. Unsur usaha yang dimaksud dapat diartikan dari penemuan usaha (ide), bagaimana usaha mendapatkan barang, tingkat kesulitan transportasi, tingkat kesulitan distribusi hingga ketinggian rendah resiko,

C. Kegiatan Penjualan Ditinjau Menurut Pandangan Ekonomi Islam

Islam adalah agama yang memiliki ajaran yang komprehensif dan universal. Komprehensif berarti Syariat Islam merangkum seluruh aspek kehidupan baik ritual maupun sosial ekonomi (muamalah). Sedangkan universal bermakna bahwa syariat Islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai datangnya hari akhir nanti. Kegiatan sosial ekonomi (muamalah) dalam Islam mempunyai cakupan yang sangat luas dan fleksible. Dalam segenap aspek kehidupan bisnis dan transaksi, dunia Islam mempunyai sistem perekonomian yang berbasiskan nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-qur'an dan sunnah serta dilengkapi ijma' dan qiyas.

Sistem perekonomian Islam saat ini lebih dikenal dengan istilah fiqih muamalah. Fiqih muamalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah Swt yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan kehidupan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan.²⁷

Kegiatan penjualan atau perdagangan dalam pandangan Islam merupakan aspek kehidupan yang dikelompokkan kedalam bidang muamalah, yakni bidang yang berkenaan dengan hubungan yang bersifat horizontal dalam kehidupan manusia. Meskipun demikian, aspek ini mendapat penekanan khusus dalam ekonomi Islam, karena keterkaitannya secara langsung dengan sector ril. Sistem ekonomi Islam tampaknya lebih mengutamakan sector ril dibandingkan dengan sector moneter, dan transaksi penjualan atau jual beli memastikan keterkaitan kedua sector yang dimaksud.

Dalam sistem ekonomi yang mengutamakan sector ril seperti ini, pertumbuhan bukanlah merupakan ukuran pertama dalam melihat perkembangan ekonomi yang terjadi, tetapi lebih kepada aspek pemerataan. Hal yang demikian memang lebih dimungkinkan dalam perkembangan ekonomi sector ril. Namun demikian, tidak semua praktek penjualan (perdagangan) boleh dilakukan. Perdagangan yang dijalankan dengan cara tidak jujur, mengandung unsur penipuan, yang karena itu ada pihak yang

²⁷ Rahmad Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), h. 15

dirugikan, dan praktek-praktek lain sejenisnya merupakan hal-hal yang dilarang dalam Islam.²⁸

Dari perspektif agama, aktivitas penjualan atau perdagangan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan-keketentuan yang digariskan oleh agama bernilai ibadah. Artinya, dengan perdagangan itu, selain mendapatkan ketentuan-ketentuan material guna memenuhi kebutuhan ekonomi seorang tersebut sekaligus dapat mendekatkan diri kepada Allah Swt.

Anjuran untuk melakukan kegiatan penjualan atau perdagangan dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِّنْ عَرَفْتِ فَادْكُرُوا اللَّهَ

عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَادْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِن الضَّالِّينَ
Artinya:

*Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'aril haram, dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat.*²⁹

Dari keterangan ayat diatas dijelaskan bahwa Allah Swt menyuruh manusia untuk berusaha mencari rizki yang halal. Salah satu cara memperoleh rizki dari Allah SWT yaitu dengan melakukan perdagangan atau berusaha.

Berusaha atau mencari rizki Allah merupakan perbuatan yang baik dalam perdagangan islam. Salah satu bentuk usaha itu adalah jual-beli, berniaga atau berdagang. Dalam sejarah tercatat bahwa Nabi Muhammad SAW pada masa mudanya adalah seorang pedagang yang menjualkan barang-barang milik seorang pemilik barang yang kaya, yaitu Khadijah. Keberhasilan dan kejujuran Nabi dibuktikan dengan ketertarikan sang pemilik modal hingga kemudian menjadi istri Nabi Muhammad SAW.

²⁸ Msyhuri, *System Perdagangan Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Penelitian Ekonomi, 2005), h.1

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-jumanatul Ali Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2005), h. 31.

Dalam melakukan transaksi jual beli boleh melakukan khiyar selama mereka belum berpisah. Jika keduanya melakukan transaksi dengan benar dan jelas, keduanya diberkahi dalam jual beli mereka. Jika mereka menyembunyikan dan berdusta, Allah SWT akan memusnahkan keberkahan jual beli mereka. Karena itu dalam dunia perdagangan, Islam mengajarkan agar para pihak bertindak jujur.

Kejujuran dalam jual beli menempatkan mereka yang melakukan transaksi pada tempat baik dan mulia dalam pandangan Allah, sebagaimana disabdakan Nabi Muhammad saw yang berbunyi:

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ, وَالصَّدِيقِينَ, وَالشُّهَدَاءِ

Artinya:

Pedagang yang jujur lagi terpercaya adalah bersama para Nabi, orang-orang yang benar dan para syuhada. (H.R. Tarmidzi dan Hakim).³⁰

Tempat terhormat bagi pedagang yang jujur disejajarkan dengan para Nabi. Karena berdagang dengan jujur berarti mengatakan kebenaran dan keadilan yang merupakan misi para Nabi. Disejajarkan dengan orang-orang saleh, karena pedagang yang jujur merupakan bagian dari amal saleh, sedangkan persamaan dengan para syuhada, karena perdagangan adalah berjuang membela kepentingan dan kehormatan diri dan keluarganya dengan cara yang benar dan adil.

D. Jual Beli Dalam Islam

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqih disebut *al-bai'* yang artinya menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan yang lain. Lafad *al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *asy-syira'* (beli). Dengan demikian kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.³¹ Jual beli dalam bahasa Indonesia berasal dari dua kata, yaitu jual dan beli. Yang dimaksud dengan jual beli adalah berdagang, berniaga, menjual dan membeli barang. Menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ba'i* adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.³² Jual beli atau dalam bahasa Arab *al-bai'* menurut etimologi adalah tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lainnya.

³⁰ Yusuf Qardawi, *Peran Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian*, (Jakarta: Robbani Press, 1997), h. 295

³¹ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 111

³² Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 101.

Sayid sabiq mengertikan jual beli (*al-bai'*) menurut bahasa adalah tukar menukar secara mutlak.³³ Jual beli merupakan transaksi yang umum dilakukan masyarakat, baik untuk memenuhi kebutuhan harian maupun untuk tujuan investasi, bentuk transaksinya juga beragam, mulai dari yang tradisonal sampai dengan bentuk modren melalui lembaga keuangan.³⁴ Terdapat beberapa defenisi jual beli yang dikemukakan ulama fiqih adalah sebagai berikut.

1. Menurut Ulama Hanafiyah mendefenisikan jual beli dengan:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

Artinya:

Pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang diperbolehkan).

2. Menurut Ulama Malikiyah mendefenisikan jual beli dengan:

Jual beli ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli dalam arti umum adalah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar menukar yaitu salah satu pihak meyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang dipertukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya. Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan hutang baik barang itu ada di hadapan pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.³⁵

3. Menurut Ulama Syafi'iyah mendefenisikan jual beli dengan:

وَشَرَّعَ عَقْدُ يَنْضَمُنُ مَقَابَلَةً مَالٍ بِمَالٍ بِشَرِّ طِهِ الْأَتِيَةِ لِأَنَّ اسْتِقْفَا دَةً
مَلِكٍ عَيْنٍ أَوْ مَنَفَعَةٍ مَنَفَعَةٍ مُؤَبَّدَةٍ

Artinya:

³³ H. Ahmad wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 173.

³⁴ Sri Sudiarti, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), h. 74.

³⁵ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 74.

*Tukar-menukar harta dengan harta, dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.*³⁶

Defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah aktifitas dimana seorang penjual menyerahkan barangnya kepada pembeli setelah keduanya bersepakat terhadap barang tersebut, kemudian pembeli menyerahkan sejumlah uang sebagai imbalan atas barang yang diterimanya, yang mana penyerahannya dilakukan oleh kedua belah pihak dengan didasarkan rela sama rela.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli dibolehkan dengan adanya dalil dari Al-Qur'an, Sunnah dan ijima' ulama.

a. Landasan Al-Qur'an

1. Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah Ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ ۗ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya

*Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.*³⁷

2. Firman Allah SWT dalam surah An-nisa ayat 29

³⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 176.

³⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, (Bandung: Diponegoro, 2014), h. 47.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ ذِكْرًا حِيمًا

Artinya:

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*³⁸

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Batil menurut ijma ulama yaitu tanpa ganti dan hibah atau semua jenis akad yang rusak yang tidak boleh secara syara' baik karna unsur riba jahalah (tidak diketahui).

Riba secara bahasa yaitu *ziyadah* (tambahan). Dalam pengertian lain, riba berarti tumbuh dan membesar.³⁹ Disisi lain Allah menghalalkan kita melakukan perdagangan. Masalah perdagangan sebenarnya sudah dimulai dari bangsa Arab. Ketika Rasulullah diutus, sedang waktu itu bangsa Arab telah memiliki beraneka macam perdagangan dan pertukaran. Oleh karena itu, sebagian yang mereka lakukan pada saat itu dibenarkan oleh Rasulullah Saw sepanjang tidak bertentangan dengan nash Al-Qur'an atau syariat yang dibawa olehnya.⁴⁰

b. Landasan Al-Hadist antara lain:

1. Hadis Rifa'ah bin Raafi'in

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَفْضَلُ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٌ

Artinya:

Dari Rifa'ah bin Raafi'in r.a bahwasanya Nabi pernah ditanya "pekerjaan apakah yang paling baik?". Beliau bersabda, "pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik". (HR Bazzar disahkan oleh Al-Hakim).

2. Hadis Ibnu Majah

³⁸Ibid, h. 83

³⁹ Isnaini Harahap, et.al, *Hadis-Hadis Ekonomi*, (Medan: Wal Ashri Publishing, 2015), h. 161.

⁴⁰ Muhammad Qasim Kamil, *Halal-Haram Dalam Islam*, (Depok: Mutiara Allamah Utama, 2014), h. 268.

عَنْ سَمُرَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لِبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ
مَا لَمْ يَتَقَرَّرَا . (رواه ابن ماجه)

Artinya:

“Penjual dan Pembeli mempunyai hak untuk memilih, selama mereka berdua belum terpisah atau memiliki. (HR. Ibnu Majjah).⁴¹

Ayat-ayat Al-qur'an dan hadist-hadist yang dikemukakan diatas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia. Jual beli yang mabrur adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianat, sedangkan dusta itu adalah menyembunyikan aib barang dari penglihatan pembeli. Apabila khianat, selain menyamarkan bentuk barang yang dijual, sifat atau hal-hal luar ia juga menyifatkan dengan sifat yang tidak benar atau memberitau harga dusta.

c. Landasan Ijma'

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mencukupi kebutuhan dirinya sendiri, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.

Dengan demikian, dasar diperbolehkan akad jual beli yaitu Al-qur'an, hadis dan ijma' ulama. Dengan tiga dasar hukum tersebut maka status hukum jual beli sangat kuat, karena ketiganya merupakan sumber utama penggali hukum Islam.

Sudah sangat jelas bahwa jual beli adalah kebutuhan manusia, sehingga Allah menghalalkannya, namun ada sebagian jual beli yang dilarang yaitu jual beli yang tidak sesuai dengan tujuan dan jiwa syariat islam.⁴²

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun jual beli ada 3 (tiga) yaitu:

1) *Aqad* (Ijab Qabul)

Shighat adalah ijab dan qabul. *Ijab* diambil dari kata *aujaba* yang artinya meletakkan, dari pihak penjual yaitu pemberian hak milik, dan *qabul* yaitu orang yang menerima hak milik. Jika penjual berkata “*bi'tuka*” (saya jual kepadamu) buku ini dengan ini dan ini, maka ini adalah ijab, dan ketika pihak lain berkata “*qobiltu*” (saya terima) maka ini adalah qabul. Jika pembeli berkata “juallah kepadaku kitab ini dengan

⁴¹Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Buku ke-2, h. 312.

⁴² Muhammad Qasim Kamil, *Halal-Haram Dalam Islam*, (Depok: Mutiara Allamah Utama, 2014), h. 269.

harga begini” lalu penjual berkata “saya jual kepadamu” maka yang pertama adalah qabul dan yang kedua adalah ijab.

Jadi dalam akad jual beli penjual selalu menjadi yang melafalkan ijab dan pembeli menjadi penerima baik di awalkan atau di akhirkannya.⁴³

Akad (ijab qabul) adalah ikata kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan qabul dilakukan, sebab ijab qabul menunjukkan kerelaan (keridhaan).

Syarat-syarat sah ijab qabul adalah:

- a. Jangan ada yang memisahkan, janganlah pembeli diam saja setelah penjual menyatakan ijab dan sebaliknya.
- b. Jangan diselingi dengan kata-kata lain antara ijab dan qabul.
- c. Beragama islam, syarat ini hanya untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, misalnya seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam, sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abid yang beragama Islam. Sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin.⁴⁴

2) *Aqid* atau orang yang berakat (penjual dan pembeli)

Orang yang berakaq atau aqid maka langsung tertuju kepada penjual dan pembeli karena keduanya mempunyai andil dalam terjadinya kepemilikan dengan harga dan syarat yang telah ditentukan.⁴⁵ Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akaq jual beli itu harus memenuhi syarat, syarat-syarat pihak yang berakat yaitu:

- a. Berakal, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila hukumnya tidak sah.
- b. Orang yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.⁴⁶

Akad ada dua yaitu:

- a. Akad dengan kata-kata, dinamakan dengan ijab qabul. Ijab yaitu kata-kata yang diucapkan terlebih dahulu.

⁴³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah*, Terj. Nadirsyah Hawari, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 29.

⁴⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 70.

⁴⁵ H. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 86.

⁴⁶ Abdul Rahman Ghazali, et, al. *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), cet 1, h. 71

b. Akad dengan perbuatan, dinamakan juga dengan *mu'athah*. Misalnya: pembeli memberikan uang seharga Rp 10.000 kepada penjual, kemudian mengambil barang yang senilai itu tanpa berucap kata-kata dari kedua belah pihak.

3) *Ma'qud alaih* (objek akad)

Objek akad jual beli tidak sah bila tidak terpenuhi dalam suatu akad tujuan syarat atau benda yang menjadi objek akad, yaitu:

a. Suci barangnya

Barang yang diperjual belikan bukanlah barang yang dikategorikan barang najis atau barang yang diharamkan, oleh syara' barang yang diharamkan itu seperti miuman keras dan kulit binatang babi atau anjing yang belum disamak.

b. Dapat dimanfaatkan

Dapat dimanfaatkan maksudnya adalah barang yang tidak bermanfaat tidak sah untuk diperjual belikan. Menggunakan uang dari penjualan barang yang tidak bermanfaat berarti memakai harta orang lain dengan cara yang batil dan Allah melarang hal ini dalam al-Qur'an yang artinya: "*janganlah kamu memakan harta diantara kamu dengan cara yang bathil*".

c. Milik orang yang melakukan akad

Milik orang yang melakukan akad maksudnya adalah bahwa orang yang melakukan transaksi jual beli atas suatu barang adalah pemilik sah dari barang tersebut atau orang yang telah mendapat izin dari pemilik sah barang. Dengan demikian, jual beli barang oleh seseorang dipandang sebagai jual beli yang batal.

d. Dapat diserahkan

Dapat diserahkan maksudnya adalah baha barang yang ditransaksikan dapat di serahkan pada waktu akad terjadi, tetapi hal ini tidak berarti harus diserahkan seketika. Maksudnya adalah pada saat yang telah ditentukan objek akad dapat diserahkan karena memang benar-benar ada dibawah kekuasaan pihak yang bersangkutan.

e. Dapat diketahui barangnya

Dapat diketahui barangnya maksudnya keberadaan barang diketahui oleh penjual dan pembeli, yaitu mengenai bentuk, takaran, sifat dan kualitas barang. Apabila dalam suatu transaksi keadaan barang dan jumlah harganya

tidak diketahui, maka perjanjian jual beli tersebut tidak sah karena perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan (gharar). Hal ini sangat perlu untuk menghindari timbulnya peristiwa hukum lain setelah terjadi perikatan. Misalnya dari akad yang terjadi kemungkinan timbul kerugian dipihak pembeli atau adanya cacat yang tersembunyi dari barang yang dibelinya.

4. Macam-Macam Jual Beli

- a. Jual beli ditinjau dari aspek pelaku akad (subjek) dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu:
 1. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan seperti yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Namun bagi yang bisu, dapat diganti dengan isyarat yang merupakan ungkapan dalam hatinya sebagai ucapan bagi orang yang dapat bicara.
 2. Akad jual beli melalui perantara atau tulisan. Dinyatakan sah hukumnya, hal ini sama dengan akad jual beli yang dilakukan secara lisan apabila kedua belah pihak tidak saling bertemu.
 3. Jual beli dengan perbuatan atau dikenal dengan istilah *mu'athah*, yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab qabul karena sudah tercantum label harga pada objek, sehingga dapat dibayarkan harga barang tersebut.
- b. Jual beli ditinjau dari sisi objek akad, dibedakan menjadi 4 macam yaitu:
 1. *Bai al-muthlaq*, yaitu jual beli antara barang dengan uang seperti yang digunakan saat ini.
 2. *Bai al-muqayyadah*, yaitu jual beli barang dengan barang (barter), misalnya tukar menukar tas dengan sepatu.
 3. *Bai al-sharf*, yaitu jual beli mata uang dengan mata uang lainnya. Seperti tukar menukar rupiah dengan real.
 4. *Bai as-salam*, yaitu jual beli pesanan antara barang dengan harga/uang, dikarenakan barang tidak ada pada saat akad dan baru akan dikemudian hari maka dalam hal ini barang yang tidak lagi di nilai sebagai *ain* melainkan sebagai *dain* (tanggungan) sedangkan uang yang dibayarkan sebagai *tsaman* (harga jual) berlaku sebagai *ain*.
- c. Jual beli ditinjau dari harga jual (*tsaman*) yang dikenakan kepada pembeli, dibagi menjadi 4 yaitu:

1. Jual beli *Murabahah* yaitu jual beli dengan cara menarik keuntungan tertentu dari harga beli barang semula, dimana pihak pembeli mengetahui besaran keuntungan yang diambil oleh pihak penjual.
2. Jual beli *Tauliyah* yaitu jual beli dengan tidak menarik keuntungan tertentu dari harga beli barang semula, dimana pihak pembeli mengetahui besar modal pembelian barang tersebut.
3. Jual beli *Al-wadi'ah* yaitu jual beli dengan harga jual lebih rendah dari harga barang semula, dimana pihak pembeli mengetahui besar modal pembelian barang tersebut.
4. Jual beli *Al-musawamah* yaitu jual beli dengan harga jual sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, dimana pihak penjual biasanya menyembunyikan besar modal pembelian barang tersebut.

Aktifitas jual beli dapat menimbulkan berbagai macam kriteria yang kemudian membaginya kedalam berbagai aspek seperti ditinjau dari subjek akad, harga jual, dan juga ditinjau dari hukum jual beli itu sendiri.⁴⁷

5. Etika Dalam Jual Beli

Dalam bahasa Arab etika disebut dengan *akhlaq*, diartikan sebagai budi pekerti, tabiat, perilaku. Akhlak dapat dipahami sebagai ilmu yang menentukan batas antara baik dan buruk, terpuji dan tercela tentang perbuatan dan perkataan manusia lahir dan batin.⁴⁸

Etika bisnis adalah seperangkat nilai yang berkaitan dengan baik dan buruk, benar dan salah berdasarkan pada prinsip moral. Dalam pengertian lain etika bisnis berarti seperangkat prinsip dan norma dimana para pelaku bisnis harus komitmen dalam seperangkat prinsip dan norma tersebut dalam berintegrasi, berperilaku, dan berelasi guna mencapai tujuan-tujuan bisnisnya dengan selamat.⁴⁹

Etika dalam berbisnis seperti yang telah diteladani oleh Rasulullah yaitu Nabi Muhammad SAW. Sewaktu muda ia berbisnis dengan memperhatikan kejujuran, kepercayaan dan ketulusan serta keramah-tamahan. Kemudian mengikutinya dengan penerapan prinsip bisnis dengan nilai *siddiq, amanah, tabligh, dan fatanah*, serta nilai moral dan keadilan.

Adapun sifat dan perilaku itu dapat disebutkan secara ringkas diantaranya yaitu:

⁴⁷ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni, Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Beirut: Dar El Fikr, T.Th) Juz VI, h 381.

⁴⁸ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, (Malang: UIN Malang Press, 2007), h. 4.

⁴⁹ Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2016), h. 70.

- a. Kejujuran. Cakupan ini sangat luas, seperti tidak melakukan penipuan, tidak menyembunyikan cacat pada barang dagangan, menimbang barang dengan timbangan yang tepat, dan lain-lain.
- b. Tidak bersumpah palsu. Sumpah palsu sangat tidak dibenarkan dalam Islam, apalagi dengan maksud agar barang jualnya cepat laku dan habis terjual. Islam sangat mengancam hal itu karena termasuk pekerjaan yang tidak disukai dalam islam.
- c. Amanah, yaitu bentuk *masdar* dari *amuna*, *ya'munu* yang artinya bisa dipercaya. Ia juga memiliki arti pesan, perintah atau wejangan. Dalam konteks fiqh, *amanah* memiliki arti kepercayaan yang diberikan kepada seseorang berkaitan dengan harta benda.
- d. Takaran yang benar. Menakar yang benar dan sesuai dianggap tidak mengambil hak dari orang lain, karena nilai timbangan dan ukuran yang tepat serta standar benar-benar harus diutamakan dan ini adalah perintah Al-qur'an yang terdapat dalam Q.S. al-Mutaffifin.
- e. Gharar. *Gharar* menurut bahasa berarti al-khatar yaitu sesuatu yang tidak diketahui pasti benar atau tidaknya, atau biasa disebut belum pasti yang dapat merugikan pihak-pihak yang bertransaksi diantara mereka atau yang biasa disebut dengan spekulatif.
- f. Tidak melakukan judi dalam jual beli semisal dengan cara melemparkan kepada suatu barang yang akan dibeli jika kena maka jadi pembelian jika tidak maka pembelian tidak terjadi namun ongkos dari harga telah terbayarkan kepada penjual.
- g. Tidak melakukan *al-ghab* (penipuan) dari *tadlis* menyembunyikan kondisi utuh dari barang baik secara kualitas maupun kuantitas.
- h. Menjauhi *ikhtikar* atau penimbunan barang. Penimbunan ini diperbolehkan karena akan menimbulkan kemadharatan bagi masyarakat karena barang yang dibutuhkan tidak ada dipasar. Tujuan penimbunan dilakukan dengan sengaja sampai dengan batas waktu untuk menunggu tingginya harga barang-barang tersebut.
- i. Saling menguntungkan. Prinsip ini mengajarkan bahwa dalam bisnis para pihak harus merasa untung dan puas.
- j. Larangan menjual barang yang haram, Islam melarang menjual barang yang memang karena haram secara zatnya. Hal ini dikarenakan akan berdampak

pada ummat manusia yang tidak akan mendapat berkah dari jual beli atau bahkan berbahaya pada diri manusia itu.

- k. Larangan mengambil riba. Riba dengan segala jenisnya yang mengambil kelebihan dari keuntungan yang tidak sah atau selisih dari pertukaran komoditi yang berbeda takaran dan jenisnya diharamkan dalam Islam.
- l. Larangan menawar barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain yaitu ketika suatu barang yang telah disepakati harganya antara penjual dan pembeli pertama tiba-tiba datang pembeli kedua menawarkan dengan harga yang lebih mahal. Lalu penyerahan barang diberikan kepada pembeli kedua.⁵⁰

Dari poin-poin diatas, dapat dilihat bahwa Islam begitu lengkap mengatur sistem etik yang akan menjaga hak dan kewajiban dari penjual dan pembeli. Selain poin-poin yang secara langsung mengatur sistem etiknya, sebenarnya rukun dan syarat-syarat yang melekat pada sistem jual beli adalah bagian dari norma yang mengatur secara langsung untuk dapat memberikan ikatan dan jaminan akan transaksi yang dilakukan dapat memberikan kepastian keamanan dan kenyamanan bagi mereka yang bertansaksi.

E. Larangan Impor Barang Bekas

Pemerintah mempertegas aturan pelarangan impor pakaian bekas dengan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) yang berlaku mulai September 2015. Aturan pelarangan tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Peraturan Menteri tersebut dibentuk untuk mempertegas aturan-aturan senada yang pernah terbit sebelumnya, yaitu Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/1997 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 64/2012. Selain itu juga terdapat dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, terdapat dalam Pasal 47 ayat (1) yang berbunyi “Setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru”.⁵¹ Oleh karena itu, aturan pelarangan impor pakaian bekas sebenarnya telah lama, hanya dipertegas kembali dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas yang terdapat dalam Pasal 2

⁵⁰Abdullah Al Mushlih Dan Shalah Ash-Shai, *Fiqih Ekonomi Keuangan Kontemporer*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), h. 93-95.

⁵¹ Undang-Undang No 7 Tentang Perdagangan.

yang berbunyi “Pakaian bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pemerintah memberlakukan peraturan tersebut karena alasan bahwa pakaian bekas tersebut berpotensi membahayakan kesehatan manusia hal ini dikarenakan banyaknya bakteri yang terdapat didalam pakaian bekas yang dikhawatirkan dapat menularkan berbagai macam penyakit, selain itu juga dapat menghambat industri garmen dalam negeri, kemudian membuktikan bahwa lemahnya daya saing dalam negeri, dan mematikan moral bangsa Indonesia. Oleh karenanya Menteri Perdagangan menekankan untuk tidak memperjualbelikan pakaian bekas. Sehubungan dengan hal itu, selaku umat muslim yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya maka sudah seharusnya untuk mentaati peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah atau penguasa, sebab ketaatan tidak hanya kepada Allah SWT dan Rasul-Nya saja, namun harus taat kepada ulil amri yakni para penguasa atau pemerintah.

F. Prespektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas

Dalam islam khususnya bidang muamalah hal tersebut sangatlah berkaitan, jelas bahwa dalam menjual berbagai pakaian haruslah bersih dan barang yang diperjual belikan pula harus menitik beratkan kepada aspek manfaat dari pada mudharatnya.

Jual beli dalam hal ini ditemukan kejanggalan karena objeknya yang bekas terpakai oleh orang lain. Pakaian yang dijadikan objek dalam jual beli ini merupakan barang suci yang dapat digunakan untuk berbagai macam kegiatan sehari-hari. Namun, proses yang dilakukan untuk mendapatkan pakaian bekas tersebut dilarang karena Menti Perdagangan mengatur larangan impor pakaian bekas karena dapat merugikan industri germen dalam negeri.

Ada dua hal yang perlu di perhatikan dalam barang yang manfaatnya mubah, memenuhi persyaratan sahnya jual-beli menurut syariat, tetapi tidak mendapat legalitas dari pemerintah karena menghindari dari pajak yaitu:

1. Status hukum jual beli barang ilegal secara syariat

Dalam kajian hukum syariat, selama transaksi itu tidak melanggar aturan syariat, statusnya sah. Masalah administrasi dan pajak, tidak mempengaruhi keabsahan transaksi, karena hukum jual beli adalah halal. Allah berfirman:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya:

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharakan riba..."(QS. Al-Baqarah: 275)

Ketika barang itu memiliki manfaat yang mubah, maka barang ini sah di transaksikan dan hukum jual belinya mubah.

2. Pertimbangan sisi legalitas

Pada prinsipnya setiap kaum muslimin memiliki hak untuk menjual barang tanpa harus dibebani pajak. Karena itu, jika seorang muslim membawa barang yang ilegal, dalam arti tidak terkena pajak ketika masuk ke negaranya, maka ini sama sekali tidak mempengaruhi keabsahan transaksi. Dan tidak menunaikan apa yang tidak menjadi kewajibannya, diperbolehkan.

Akan tetapi, apabila kondisi jual beli seperti penimbunan barang, atau menjadi celah bagi dirinya untuk ditindak oleh pemerintah, maka selayaknya tidak dilakukan seorang muslim.⁵²

G. Pemikiran Terdahulu

Dalam tinjauan penelitian terdahulu, ada beberapa penelitian yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan. Maka dari itu, ada beberapa penelitian terlebih yang dianggap perlu untuk dibahas agar mengetahui persamaan dan perbedaan dengan peneliti terdahulu. Berikut beberapa penelitian terdahulu:

Tabel 2.1
PemikiranTerdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan	Metode dan Variabel Penelitian
1.	Yurnani, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (2015)	Dampak penjualan pakaian bekas terhadap tingkat pendapatan pedagang di Pasar Senapelan Pekanbaru dalam perspektif	Persamaannya terletak pada subjek penelitian yaitu penjual dan pembeli serta dan sama-sama menggunakan metode kualitatif	Perbedaan terletak pada lokasi penelitian dimana lokasi penelitiannya yaitu di Pasar Snapelan sedangkan dalam penelitian yang	Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian secara kualitatif, dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, angket dan studi kepustakaan.

⁵² <https://konsultasi syariah.com> dijawab oleh ustadz Ammi Nur Baits (Dewan Pembina Konsultasisyariah.com) di akses pada 1 April 2021.

		ekonomi islam	diskriptif .	akan dilakukan peneliti yaitu di Pasar Sambu Kota Medan.	Penelitian ini menggunakan variabel penjualan, pendapatan.
2.	Suhaemi Sudin, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo (2019)	Jual beli pakaian bekas dalam perspektif ekonomi islam di Pusat Niaga Palopo	Persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang jual beli pakaian bekas dan menggunakan metode penelitian kualitatif	Perbedaan terletak pada lokasi penelitian dimana lokasi penelitiannya yaitu pasar PNP (Pusat Niaga Palopo), sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu di Pasar Sambu Kota Medan.	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Menggunakan variabel jual beli, dan pakaian bekas
3.	Nur Ahmad Awaluddin, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (2018)	Sistem Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Karung Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pedagang Pasar Borong Kota Makassar)	Persamaannya yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan objek penelitiannya yaitu penjual dan pembeli	Perbedaan terletak pada lokasi, dimana penelitiannya yaitu di Pasar Borong Kota Makassar dan meneliti tentang sistem jual beli pakaian bekas dalam karung sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu di Pasar Sambu Kota Medan.	Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data observasi, dokumentasi, wawancara. Dan menggunakan variabel jual beli

4.	Mar'atun Nurkaerun Najmia, IAIN Syekh Nurjati Cirebon (2015)	Jual Beli Barang Bekas di Pasar Talang Dalam Prespektif Ekonomi Syariah	Persamaannya yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.	Perbedaan terletak pada lokasi penelitian dimana lokasi penelitiannya yaitu di Pasar Talang Cirebon, sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu di Pasar Sambu Kota Medan.	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data observasi dan wawancara. Penelitian ini menggunakan variabel jual beli, barang bekas.
5.	Siti Aisyah, Universitas Sumatera Utara (2003)	Pengaruh Penjualan Pakaian Bekas Terhadap Tingkat Pendapatan Pedagang Pakaian Bekas Di Kota Madya Tanjung Balai (Studi Kasus Pajak TPO Tanjung Balai	Persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang pendaatan pedagang pakaian bekas	Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dimana lokasi penelitiannya di Pajak TPO Tanjung Balai sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti di Pasar Sambu Kota Medan	Penelitian ini merupakan penelitian Assosiatif dan penelitian Deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan sistem kuisisioner. Penelitian ini menggunakan variabel modal usaha pedagang pakaian bekas, harga jual dan pendapatan pedagang pakaian bekas

Sudah banyak penelitian yang mengkaji tentang Penjualan Pakaian Bekas, namun masing-masing daerah tentu memiliki karakteristik tersendiri terkait tema tersebut. Baik dari dampak penjualan, sistem penjualan dan lain-lain sebagainya.

Penelitian yang dilakukan oleh Yurnani yang berjudul Dampak Penjualan Pakaian Bekas Terhadap Tingkat Pendapatan Pedagang Di Pasar Senapelan Pekanbaru Dalam Prespektif Ekonomi Islam meneliti tentang bagaimana dampak penjualan


pakaian bekas terhadap tingkat pendapatan pedagang. Hasil dari penelitian ini adalah dampak penjualan pakaian bekas terhadap tingkat pendapatan pedagang di pasar Senapelan Pekanbaru adalah berkurangnya jumlah pembeli dan turunnya omzet penjual. Pedagang di pasar Seapelan sangat dirugikan dengan kebijakan tersebut dan terancam gulung tikar karena kebijakan tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Ahmad Awaluddin dengan judul Sistem Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Karung Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pedagang Pasar Borong Kota Makassar), hasil dari penelitian lapangan ini adalah praktek jual beli pakaian bekas dalam karung ini dilakukan antara pedagang pakaian bekas dengan agen, kemudian pedagang pakaian bekas menjual dengan eceran atau satuan. Pedagang membeli pakaian bekas kepada agen dengan memesan pakaian bekas kepada agen dengan karungan. Pemesanan ini dengan sistem kode dan hanya melalui sistem kode sehingga tidak dapat diketahui keadaan pakaian tersebut. Sistem jula beli pada pasar Cakar Borong Makassar mengandung unsur yang dilarang dalam Islam yaitu Tadlis dan Gharar karena pedagang di pasar cakar borong Makassar dalam melakukan transaksi pembelian pakaian bekasnya mereka tidak dapat mengetahui isi barang dalam karung yang dia pesan ke agen, sehigga menimbulkan ke tidak jelasan barang dalam karung.

Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan peneliti di Pasar Sambu Kota Medan lebih memfokuskan pada dampak penjualan terhadap tingkat pendapatan pedagang. Dimana pedagang mejual pakaian bekas kepada pembeli secara ecer dan tidak menyembunyikan cacat pada pakaian bekas tersebut sehigga penjualan pakaian bekas yang dilakukan di pasar sambu Medan tersebut sangat di perbolehkan dalam Islam karena lebih banyak manfaatnya.

H. Kerangka Berfikir

Pakaian bekas banyak diperjual belikan dipasar-pasar salah satunya di Pasar Sambu, Jalan Sutomo. Dengan menjual pakain bekas pedagang mengalami keuntungan yang lumayan besar, dan pembeli memperoleh kebutuhannya dengan harga yang lebih murah terjangkau dan berkualitas. Dan kondisi ekonomi pedagang sejak berjualan pakaian bekas dapat meingkatkan pendapatan keluarga. Kerangka berfikir dapat di gambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian

Gambar 2.1 diatas menggambarkan dalam pelaksanaan jual beli telah diatur dalam Islam untuk menghindari adanya pihak-pihak yang dirugikan untuk itu jual beli perlu ditinjau dari segi hukum Islam yang berlandaskan Al- qur'an dan Sunnah sehingga pakaian bekas di Pasar Sambu jl Sutomo Kota Medan terhindar dari unsur riba.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif umumnya bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif, dilakukan dengan situasi yang wajar (natural setting) dan data dikumpulkan umumnya bersifat kualitatif.⁵³ Pendekatan kualitatif artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, dan dokumen resmi lainnya.

Proses penelitian kualitatif mempunyai suatu periode yang dilakukan berulang-ulang, sehingga keadaan yang sesungguhnya dapat diungkapkan secara cermat, dan lengkap, proses tersebut dimulai dengan survey pendahuluan untuk mendeteksi situasi lapangan dan karakteristik subjek yang akan menjadi objek penelitian.⁵⁴

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi penelitian dilakukan di Pasar Sambu jalan Sutomo Kota Medan. Alasan penulis memilih lokasi ini karena pasar ini terletak dekat dengan pusat pasar Kota Medan yang sudah ada sejak puluhan tahun dan banyak terdapat pedagang pakaian bekas dipasar Sutomo tersebut. Sedangkan waktu penelitian mulai bulan Januari sampai Februari 2021.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah sesuatu yang diteliti baik orang, benda, ataupun lembaga organisasi. Subjek penelitian pada dasarnya adalah yang akan dikenai kesimpulan hasil penelitian.

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah pedagang dan pembeli (konsumen) pakaian bekas di pasar sambu.

Dan objek penelitian ini adalah pendapatan pedagang pakaian bekas di Pasar Sambu.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

⁵³ Azhari Akmal Tarigan, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Medan: La-Tansa Press, 2011), h. 19.

⁵⁴ Effi Aswita Lubis, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Medan: Unimed Press, 2012), h. 129.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Penelitian kualitatif berfungsi memberikan kategori substantif dan hipotesis penelitian kualitatif.

Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Penelitian ini lebih menekankan pada makna dan terikat nilai. Penelitian kualitatif digunakan jika masalah belum jelas, untuk mengetahui makna yang tersembunyi, untuk memahami interaksi sosial, untuk mengembangkan teori, untuk memastikan kebenaran data, dan meneliti sejarah perkembangan.⁵⁵

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan, yang memiliki peran sangat penting karena dari sumber itulah informasi dapat diperoleh. Data ini bertujuan untuk mengetahui dampak penjualan pakaian bekas terhadap tingkat pendapatan pedagang di pasar Sambu.⁵⁶

E. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala dalam objek penelitian. Dalam penelitian ini observasi dibutuhkan untuk dapat memahami proses terjadinya wawancara dan hasil wawancara dapat dipahami dalam konteksnya. Observasi yang dilakukan adalah observasi terhadap subjek, perilaku subjek selama wawancara, interaksi subjek dengan peneliti dan hal-hal yang dianggap relevan sehingga dapat memberikan data tambahan terhadap hasil wawancara.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan antara dua belah pihak dengan maksud tertentu. Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk mendapatkan informasi yang digali secara langsung melalui percakapan tanya jawab. Wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur. Dalam

⁵⁵ Nur Ahmadi Bi Rahmani, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2016), h. 4.

⁵⁶ M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenad Media Group, 2000), h. 177.

wawancara ini pertanyaan bersifat terbuka akan tetapi tetap ada batasan tema atau alur pembicaraan.

Pada proses wawancara peneliti menggunakan rumus 5W + 1H (What, Who, When, Why dan How). Dimana dengan rumus ini peneliti bisa menggali berbagai informasi yang lebih dalam dari informan.

Sebelum melakukan wawancara, peneliti meminta izin terlebih dahulu kepada informan agar kiranya bersedia atau tidak untuk diwawancarai, sehingga tidak terkesan mengganggu. Untuk menunjang proses wawancara diperlukan perlengkapan alat tulis.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek atau orang lain tentang subjek. Dokumentasi merupakan aktivitas atau proses sistematis dalam melakukan pengumpulan, pencarian, penyelidikan, pemakaian dan penyediaan dokumen untuk mendapatkan keterangan, penerangan, pengetahuan dan bukti serta menyebarkannya kepada pengguna. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.⁵⁷

F. Analisis Data

Analisis data ialah sebuah proses yang berkelanjutan terhadap data yang terkumpul. Proses tersebut membutuhkan refleksi terus menerus terhadap data, adanya pertanyaan analitis, dan menulis catatan-catatan, singkat sepanjang penelitian.⁵⁸ Analisis terdiri dari tiga alur kegiatan secara bersama yaitu:

- 1) *Data reduction* atau reduksi data yaitu proses pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakan dan perubahan data kasar yang muncul dari catatan tertulis yang dihasilkan ketika berada di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus. Banyak informasi yang diperoleh peneliti, namun tidak semua informasi tersebut berguna atau memiliki kontribusi dalam mengungkap masalah penelitian. Untuk itulah reduksi data perlu dilakukan setiap saat, sedikit demi sedikit, karena bila proses ini dilakukan diakhir penelitian, akan semakin banyak informasi yang harus disaring.

⁵⁷ Nur Ahmadi Bi Rahmani, *Metode Penelitian Ekonomi*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2016), h. 54.

⁵⁸ Jhon W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed Edisi Ke-3*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 274.

- 2) *Data display* atau penyajian data, yaitu aktivitas menyajikan data hasil penelitian, sehingga memungkinkan peneliti mengambil kesimpulan sementara dan dapat merencanakan tindakan berikutnya bila ternyata masih terdapat data yang tidak lengkap, perlu klarifikasi, atau sama sekali belum diperoleh.
- 3) *Conclusion drawing* atau verifikasi merupakan aktivitas merumuskan simpulan berdasarkan dua aktivitas sebelumnya. Simpulan ini dapat berupa sementara maupun simpulan akhir.

G. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data meliputi uji kredibilitas data (validitas internal), uji depenabilitas (reliabilitas) data, uji transferabilitas (validitas eksternal/ generalisasi), dan uji konfirmabilitas (obyektivitas).⁵⁹

Dalam penelitian kualitatif ini memakai beberapa teknik, yaitu

1. Kepercayaan (*Kreadibility*)

Kreadibilitas data dimaksudkan untuk membuktikan data yang berhasil dikumpulkan sesuai dengan sebenarnya. Ada beberapa teknik untuk mencapai kreadibilitas ialah teknik: perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi, dan membercheck.

2. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan berbagai sumber diluar data sebagai bahan perbandingan. Kemudian dilakukan cross check agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua triangulasi yaitu triangulasi sumber data dan triangulasi metode. Hal ini sesuai dengan saran Faisal untuk mencapai standar kredibilitas hasil penelitian setidaknya menggunakan triangulasi sumber data dan triangulasi metode.

3. Memperpanjang Pengamatan

Dengan memperpanjang pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Dengan memperpanjang pengamatan ini berarti hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin terbentuk rapport

⁵⁹ Sugiyono, 2014, h. 294

(hubungan), semakin akrab (tidak ada jarak lagi), semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi.

4. Kebergantungan (*dependability*)

Kriteria ini digunakan untuk menjaga kehati-hatian akan terjadinya kemungkinan kesalahan dalam mengumpulkan dan menginterpretasikan data sehingga data dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kesalahan sering dilakukan oleh manusia itu sendiri terutama peneliti karena keterbatasan pengalaman, waktu, pengetahuan.

5. Kepastian (*konfermability*)

Kriteria ini digunakan untuk menilai hasil penelitian yang dilakukan dengan cara mengecek data dan informasi serta interpretasi hasil penelitian yang didukung oleh materi yang ada pada pelacakan audit.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Kecamatan Medan Timur

Kecamatan Medan Timur dengan luas wilayah 7, 82 KM², kecamatan Medan Timur adalah salah satu pusat perkantoran, perdagangan dan jasa di Kota Medan. Kecamatan Medan Timur terletak di wilayah Timur Kota Medan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Medan Barat
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Medan Perjuangan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Medan Kota
- Sebelah Utara bersebelahan dengan Kecamatan Medan Deli.

Walaupun bukan sebagai daerah pusat industri di Kecamatan Medan Timur ini juga banyak terdapat usaha-usaha industri kecil serta usaha perdagangan dan jasa. Di kecamatan Medan Timur ini memiliki penduduk yang beragam, baik itu keberagaman etnis, agama, pekerjaan dan sebagainya. Di kecamatan Medan Timur ada beberapa pasar tradisional yang dapat di jumpai, pasar-pasar tersebut di rinci sebagai berikut:

Tabel 4. 1

Daftar Pasar Tradisional Medan Timur

No.	Nama Pasar	Alamat
1.	Pajak Pagi	Jl. Krakatau
2.	Pajak Pendidikan	Jl. Pasar III Krakatau
3.	Pajak Sambu	Jl. Sutomo

Sumber: PD Pasar Tradisional Medan Timur⁶⁰

2. Deskripsi Pasar Tradisional Sambu

Dekade 90-an, Pasar Sambu adalah pasar tradisional tertua dan terbesar di Medan. Banyak para pedagang dari berbagai kota di Sumut dan Aceh membeli barang dalam jumlah besar di Pasar Sambu karena harganya terjangkau. Pasar sambu merupakan salah satu pasar besar yang menjadi lokasi penjualan pakaian impor bekas atau biasa disebut dengan second branded. Pakaian bekas impor yang dijual di pasar ini ditawarkan dengan harga yang murah meriah, bahkan ada juga yang dijual dengan

⁶⁰ Pasar Tradisional, <https://pemkomedan.go.id>, diakses pada 03 Maret 2021

harga obral. Pasar Sambu sendiri terletak di Kota Medan, tepatnya di jalan Sutomo, bersebelahan dengan Medan Mall. Pasar Sambu berjarak 10 kilometer dari kantor Gubernur Sumatera Utara.

Pasar Sambu terkenal menjual barang-barang second atau barang-barang bekas, yang bagi masyarakat Medan disebut dengan istilah *Monza*. Monza sendiri adalah akronim dari Mangonsidi Plaza, sebuah tempat di Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara yang menjadi pelopor penjualan pakaian bekas impor. Namun, kata *monza* kemudian menjadi istilah yang melekat dan tidak asing lagi untuk di dengar.

Pasar ini tergolong lengkap, berbagai jenis barang ada di Pasar Sambu Ini. Bagian terdepan ada Medan Mall dan Matahari serta Pusat sepatu sandal. Masuk kedalam adalah pusat penjualan kain, mulain kain tradisional (Songket Batak /Ulos), kain baju celana , kain horden, kain batik, sampai dari India Gujarat. Pedagang kain disini juga mendistribusikan kainnya ke wilayah-wilayah lain di Sumut (grosir) sehingga akan ditemui harga yang sangat murah. Namun jangan tertipu dengan barang palsu yang juga terdapat di pasar ini. Lebih kedalam lagi terdapat pasar untuk bahan-bahan makan mulai ikan, ikan kering, sayur-sayuran, daging dan lain sebagainya.

3. Sejarah Pasar Sambu

Sebagian besar masyarakat Kota Medan banyak yang bekerja sebagai wirausaha baik berdagang di toko/ruko, mall dan pasar yang ada di daerah Medan. Pasar pertama kali berdiri di Kota Medan sudah ada sejak zaman kolonial yang di dirikan sebuah pasar besar yang dikelola pemerintah yang diterima dengan bulat dalam sebuah sidang Gementeraad pada 29 April 1929. Pembangunanpun mulai di laksanakan pada 02 April 1931, namun sempat tersendat akibat krisis ekonomi yang terjadi pada saat itu. Pembangunan baru diselesaikan pada 21 Desember 1932.

Pusat pasar dibuka pertama kalinya pada 01 Maret 1933, kompleks pasar dibagi menjadi empat gedung. Pada tahun 1971 dua dari empat bangunan pasar habis terbakar kemudian pada tahun 1978 dua bangunan yang tersisa juga terbakar. Akibat terjadi kebakaran tersebut para pemilik kios tersebut terpaksa menggelar dagangan mereka disekitar jalanan daerah tersebut untuk tetap berjualan. Daerah tempat para pedagang berjualan yang tidak jauh dari lokasi pasar sebelumnya membuat tempat tersebut menjadi tempat yang strategis bagi para pedagang. Pada tahun 80-an lokasi para tempat pedagang berjualan semakin dikenal, membuat para pedagang dari berbagai tempat berdatangan untuk menjual barang dagangannya. Pemerintah kemudian membangun bangunan baru yang bertingkat sebagai pengganti bangunan lama yang terbakar. Pada

saat yang sama, bangunan yang baru tersebut membuat keadaan pasar tertata dengan rapi. Setelah Medan Mall dibangun pada tahun 1990-an, kedua bangunan tersebut (Pusat Pasar dan Medan Mall) dihubungkan sehingga pengunjung dapat berpindah bangunan dengan mudah.

Di Pasar Sambu banyak pedagang, ada yang berjualan di kios-kios, pedagang grosir, juga terlihat disekitar pasar banyak pedagang kaki lima. Para pedagang yang berjualan di Pasar Sambu terdiri dari banyak etnis yang menjajakan barang dagangannya. Adanya pasar sambu ini sangat membantu pedagang kaki lima menjual berbagai jenis barang dagangan seperti menjual sayur-mayur, buah-buahan, berbagai aksesoris, pakaian bekas dan lain sebagainya.



Gambar 4.1 Penjualan Aksesoris di Pasar Sambu

Awalnya pedagang yang berdagang di Pasar Sambu banyak yang berjualan baju-baju baru. Ditahun 1995, pedagang yang berjualan di Pasar Sambu masih bisa dihitung dengan jari tangan. Ditahun 1998, setelah pamor Pasar Sambu Sebagai Pusat perdagangan barang bekas meningkat, barulah banyak pedagang yang memadati Pasar Sambu untuk menjajakan dagangannya. Hingga saat ini, terdapat lebih dari 50 pedagang yang berjualan di Pajak Sambu.

4. Sarana Dan Prasarana Pasar Sambu

a. Lapak Pedagang

Lapak bagi para pedagang adalah unsur yang paling penting didalam sebuah pasar, karena lapak merupakan tempat bagi pedagang untuk menjajakan barang dagangannya. Lapak di Pasar Sambu ini beragam, ada yang memang menggunakan ruko, kios dan dipinggir jalan di depan pertokoan. Banyak sekali pedagang yang membuat lapaknya dipinggir jalan, pedagang menggunakan tenda untuk melindungi dari hujan dan trik matahari. Sedangkan pedagang yang

berjualan pakaian bekas banyak menggunakan kios-kios yang sebagian ada yang masih menyewa dan ada juga milik pribadi yang sudah turun temurun.

b. Fasilitas Jalan

Fasilitas jalan sangat penting dalam menggerakkan kegiatan ekonomi, karena jika fasilitas jalan sangat baik, maka kegiatan ekonomi disepertikan jalanan tersebut akan berjalan dengan lancar. Disebuah pasar akan sangat penting baiknya sebuah jalan, karna dengan seperti itu para konsumen atau pembeli akan rajin berkunjung. Seperti di Pasar Sambu ini, fasilitas jalan sebenarnya baik, dapat di datangi dari berbagai arah, sehingga pasar ini sangat ramai. Akan tetapi, jalan-jalan di Pasar Sambu masih kurang perhatian, masih ada jalan-jalan yang berlubang.

c. Transfortasi

Transfortasi merupakan kendaraan angkutan yang digunakan seseorang untuk mencapai daerah tujuannya. Transfortasi juga elemen penting dalam penggerakan ekonomi. Pasar Sambu yang terletak di pusat pasar kota dan transfortasi baik menuju atau keluar Pasar Sambu sangat lengkap.

5. Peran Pasar Sambu

Peran Pasar Sambu sama halnya fungsi pasar pada umumnya. Bagi konsumen, adanya pasar akan mudah memperoleh barang dan jasa kebutuhan sehari-hari. Adapun bagi produsen, pasar menjadi tempat untuk menyalurkan barang hasil produksi.

Secara umum, pasar mempunyai tiga fungsi utama yaitu sebagai sarana distribusi, pembentukan harga dan sebagai tempat promosi.

1) Pasar sebagai sarana distribusi

Pasar sebagai sarana distribusi, berfungsi memperlancar proses penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Dengan adanya pasar, produsen dapat berhubungan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menawarkan hasil produknya kepada konsumen. Pasar dikatakan berfungsi baik jika kegiatan distribusi barang atau jasa dari produsen ke konsumen berjalan dengan lancar. Tidak berfungsi baik jika kegiatan distribusi seringkali macet.

2) Pasar sebagai pembentuk harga

Pasar merupakan tempat pertemuan antara penjual dan pembeli. Dipasar tersebut penjual menawarkan barang-barang atau jasa kepada pembeli. Pembeli yang membutuhkan barang atau jasa akan berusaha menawar harga dari barang

tersebut, sehingga terjadilah tawar menawar antara kedua belah pihak. Setelah terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli maka terbentuklah harga. Harga yang telah menjadi kesepakatan tersebut, tentunya telah di perhitungkan oleh penjual dan pembeli. Penjual dan pembeli, penjual tentu telah memperhitungkan laba yang diinginkan, sedangkan pembeli telah memperlihatkan manfaat barang atau jasa serta keadaan keuangannya.

3) Pasar sebagai sarana promosi

Pasar sebagai sarana promosi artinya pasar menjadi tempat memperkenalkan dan menginformasikan suatu barang atau jasa tentang manfaat, keunggulan dan ke khasannya pada konsumen. Promosi dilakukan untuk menarik minat pembeli terhadap barang atau jasa yang diperkenalkan. Promosi dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain, memasang spanduk, menyebarkan brosur, pameran dan sebagainya. Banyaknya cara promosi yang dilakukan oleh produsen, membuat konsumen lebih selektif dalam memilih barang yang akan dibeli. Biasanya produsen yang menawarkan barang dengan harga murah dan kualitasnya bagus akan menjadi pilihan konsumen.

6. Proses Jual Beli Pakaian Bekas di Pasar Sambu

Jual beli adalah suatu kegiatan perdagangan bagi manusia yang ingin menyambung hidupnya, seperti pada jual beli pakaian bekas juga mendapatkan perhatian masyarakat Kota Medan. Sekaligus konsumen atau pembeli dapat membeli pakaian yang murah dan layak pakai. Jual beli pakaian bekas di Pasar Sambu Medan dilakukan antara distributor dengan agen atau pembeli. Distributor dalam hal ini adalah pihak yang membeli barang dari pemasok pakaian impor melalui pelabuhan di Tanjung Balai dan juga Simalingkar. Ada juga yang di datangkan dari Bandung.



4.2 Proses Jual Beli Pakaian Bekas di Pasar Sambu

Adapun sistem jual beli antara penjual dengan para distributor pakaian bekas tersebut yakni tergantung barang yang diinginkan oleh penjual, biasanya para distributor sudah membungkus dalam satu tempat dinamakan ball dimana ball mempunyai isi yang berbeda-beda, contoh: dalam satu wadah hanya berisi satu jenis, baju dengan baju, celana dengan celana, dan lain-lain sebagainya.

Adapun daftar barang dan harga/ball adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 2

Daftar Barang dan harga perball Pakaian Bekas

No	Nama Pakaian	Harga/Ball
1.	Pakaian Dewasa (celana katun, celana keper)	Rp. 5.000.000
2.	Pakaian Dewasa (celana jeans panjang laki-laki dan perempuan)	Rp. 7.500.000
3.	Pakaian Dewasa (kaos oblong laki-laki dan perempuan)	Rp. 6.500.000
4.	Pakaian Dewasa (baju kemeja laki-laki dan perempuan)	Rp. 7.000.000
5.	Pakaian Dewasa Perempuan (kaos oblong dan kemeja)	Rp. 3.000.000
6.	Pakaian Dewasa (celana trening/olahraga, boxer)	Rp. 4.000.000
7.	Pakaian Dewasa Perempuan (celana keper, celana kulot)	Rp. 4.500.000

Dari tabel 4.2 diatas sudah jelas bahwasanya ada perbedaan dari segi harga dimana perbedaan tersebut diakibatkan jenis pakaian yang berbeda-beda.⁶¹

B. Gambaran Narasumber Penelitian

Dalam penelitian ini, salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah metode wawancara. Seperti yang sudah dijelaskan di bab sebelumnya, peneliti sudah menetapkan kriteria untuk memilih narasumber yang memiliki informasi dan juga data terkait dengan pertanyaan peneliti. Dari kriteria tersebut, maka peneliti

⁶¹ Wawancara dengan Pedagang Pakaian Bekas di Pasar Sambu, 30 Januari 2021

memilih beberapa narasumber yang sesuai dengan kriteria tersebut. Narasumber tersebut adalah:

1. Rinto Aritonang

Usia : 34 tahun

Pekerjaan: Pedagang Pakaian Bekas

Status :Menikah

Rinto Aritonang terhitung baru berjualan pakaian bekas impor di Pasar Sambu. Ia baru berjualan selama 2 tahun 5 bulan disana. Peneliti memilih beliau sebagai narasumber karena sikapnya yang kooperatif dan juga mengetahui seluk beluk perdagangan pakaian bekas.

2. David Togatorop

Usia: 33 tahun

Pekerjaan: pedagang pakaian bekas

Status :Belum menikah

Davit Togatorop adalah seorang pedagang yang sudah cukup lama berjualan pakaian bekas di Pasar Sambu, beliau seorang yang melanjutkan usaha orangtuanya

3. Ida

Usia: 50 tahun

Pekerjaan: pedagang pakaian bekas

Status :Menikah

Ibu ida adalah penjual pakaian bekas yang udah cukup lama, beliau sudah berjualan selama 19 tahun. Jikalau pedagang yang lain masih menyewa kios di Pasar Sambu untuk berjualan, ibu ida sudah memiliki kios sendiri.

4. Ayu

Usia: 26 tahun

Pekerjaan: pedagang pakaian bekas

Status :Menikah

Ibu Ayu sudah berjualan pakaian bekas di Pasar Sambu kurang lebih 5 tahun, beliau menjualkan celana keper dan celana kulot bekas layak pakai.

C. Hasil dan Pembahasan Penelitian

1. Dampak Penjualan Pakaian Bekas Terhadap Tingkat Pendapatan Pedagang di Pasar Sambu Kota Medan

Perdagangan barang bekas di Kota Medan, terutama perdagangan pakaian *second hand* alias pakaian bekas sudah menjadi "seni". Semenjak tahun 1998, Pasar Sambu menjadi salah satu pusat perdagangan pakaian bekas di Kota Medan. Pedagang yang awalnya masih sedikit lama kelamaan makin bertambah jumlahnya seiring dengan mulai melesetnya nama Pasar Sambu sebagai pusat perdagangan barang bekas.

Fenomena tersebut kemudian dimanfaatkan sebagai orang untuk berprofesi sebagai penjual pakaian bekas di Pasar Sambu. Salah satunya adalah bapak Rinto Aritongan. Pria berusia 34 tahun ini menjual dagangannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya beserta keluarganya. Barang-barang yang dijual oleh bapak Rinto berupa celana jeans untuk laki-laki dan perempuan, kemeja dan juga kaos oblong. Bapak rinto sendiri sudah berjualan pakaian bekas di Pasar Sambu sekitar 2,5 tahun. Hal tersebut di utaraka oleh beliau dalam kutipan wawancara berikut:

*Saya awalnya memang berniat berjualan di pajak Sambu untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga. Inilah dek barang dagangan saya, celana jeans laki-laki dan perempuan, kaos oblong, kemeja laki-laki dan perempuan. Barang-barang ini saya dapat dari Simalingkar sana ada tokenya.*⁶²

Pak rinto sendiri mengakui bahwa ia menghabiskan modal awal sebesar Rp 60.000.000 untuk memulai usaha berjualan pakaian bekas. Modal tersebut digunakan untuk menyewa kios tempatnya berjualan dan juga membeli pakaian bekas yang ingin dia jual. Barang dagangannya sendiri dibeli dengan sistem bal atau membeli pakaian dalam karung, dimana satu bal jumlahnya sekitar 200 potong pakaian. Harga dari masing-masing bal berbeda-beda, tergantung jenis pakaiannya. Untuk celana Rp5.000.000 perbal, celana jeans panjang 7.500.000 perbal, kaos oblong Rp 6.500.000 perbal, sedangkan kemeja Rp 7.000.000 perbal.

Alasan lain untuk berjualan diungkapkan oleh narasumber lainnya, yaitu David Togatorop. Walaupun juga bertujuan untuk mencari pemasukan, namun berjualan baju bekas di Pasar Sambu ditekuni oleh David Togaotorop untuk meneruskan usaha kedua oangtuanya. David menjual barang sandang khusus perempuan. Hal tersebut diutarakan oleh David dalam kutipan wawancara berikut ini:

⁶² Rinto Aritongan, Wawancara Pribadi, Pedagang Pakaian Bekas di Pasar Sambu, 30 Januari 2021

*Yang membuat tertarik ya ini kan usaha orangtua, harus dilanjutin dan supaya bisa memenuhi kebutuhan hidup. Ini pakaian perempuan saja, kemeja kaos-kaos perempuan. kalau yang digantung itu kondisinya lebih bagus harganya juga beda.*⁶³

Davit Togatorop juga menjelaskan bahwa ia tidak tahu secara rinci modal awal yang dikeluarkan orangtuanya ketika membuka usaha ini pertama kali. Namun ia menyatakan bahwa untuk sebulan pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan usahanya sejumlah Rp 1.000.000 untuk membeli barang yang baru. Lalu untuk pengeluaran perharinya bisa mencapai Rp 50.000 termasuk uang kebersihan, uang jaga malam dan juga uang makan dirinya sehari-hari.

Narasumber berikutnya Ibu Ida, menjelaskan bahwa ia berjualan di Pasar Sambu untuk mencukupi kebutuhan keluarganya sehari-hari. Ibu ida sudah berjualan di Pajak Sambu selama 19 tahun, salah satu pedagang yang cukup lama berjuala di Pasar Sambu. Dari 19 tahun yang lalu berjualan, ibu Ida sudah memperoleh kios sendiri sehingga tidak perlu membayar sewa bulanan. Ibu Ida berjualan celana training dan juga celana pendek.

Barang-barang milik ibu Ida diperoleh dari toke-toke yang ada di Pasar Sambu. Ia cukup beruntung dibandingkan narasumber pedagang lainnya karena toko yang ia pakai sudah milik pribadi sehingga pengeluaran untuk usaha menjadi lebih hemat jika dibandingkan dengan pedagang lainnya yang masih menyewa kios atau toko untuk berjualan. Hal tersebut disampaikan ibu Ida dalam kutipan wawancara berikut:

*Pengeluaran ada, itu perhari Rp 20.000, sudah disitu uang jaga malam, uang kebersihan Rp 2.000, ada itu ada semua, kalo gak ada siapa yang mau membersihkannya, uang listrik Rp 3.000 aja, uang sewa ini kita punya.*⁶⁴

Narasumber berikutnya Ibu Ayu juga berjualan pakaian bekas di Pajak Sambu untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Ibu Ayu sudah berjualan lebih dari lima tahun di Pasar Sambu. Ia menjual celana perempuan. Ia memperoleh barang dagangannya dari Simalingkar, sama seperti dua narasumber pertama. Informasi tersebut diungkapkan dalam kutipan wawancara berikut ini:

*Inilah celana keper perempuan dan kulot. Celana keper harganya mulai 35ribu. Harganya beda-beda dek, sesuai dengan kualitas barangnya. Ini dapatnya dari Simalingka sana. Saya beli barangnya per bal, sekitar 4.500.000 dek.*⁶⁵

⁶³ David Togatorop, Wawancara Pribadi, Pedagang Pakaian Bekas di Pasar Sambu, 30 Januari 2021

⁶⁴ Ida, Wawancara Pribadi, Pedagang Pakaian Bekas, 30 Januari 2021

⁶⁵ Ayu, Wawancara Pribadi, Pedagang Pakaian bekas di Pasar Sambu, 30 Januari 2021

Seperti pedagang lainnya, Ibu Ayu harus mengeluarkan uang minimal 20.000 per hari untuk uang kebersihan, listrik, dan juga jaga malam. Uang tersebut sebetulnya tidak resmi, namun Ibu Ayu tetap membayarnya untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan.

Dari sisi pendapatan, penuturan dari keempat narasumber menyatakan bahwa pendapatan yang mereka dapatkan masih fluktuatif. Jumlahnya tidak bisa dihitung dengan kongkret karena setiap hari jumlah yang diperoleh selalu berbeda. Namun jumlah pendapatan perbulan mereka masing-masing sudah mencukupi untuk menutup pengeluaran kebutuhan harian ataupun bulanan.

Ibu Ayu menjelaskan bahwa penghasilan yang ia dapat perharinya sulit untuk ditarik jumlah rata-ratanya. Namun setiap bulan ia memperoleh omzet tidak kurang dari 2.000.000. hal ini diungkapkan dalam kutipan berikut:

*Gak tentu, namanya orang jualan kadang rame kadang sepi. Tapi paling enggak Rp 2.000.000- Rp 4.000.000 bersihnya.*⁶⁶

Dari informasi di atas, dapat dipahami bahwa Ibu Ayu mendapatkan keuntungan bersih yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Narasumber berikutnya, Davit Togatorop, juga menyatakan bahwa penghasilan yang didapatkan dari berjualan pakaian bekas di Pasar Sambu cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Apalagi usaha tersebut sudah dijalankan secara turun temuruna, dimana orangtuanya juga berjualan pakian bekas di Pasar Sambu. Hal tersebut diungkapkan dalam kutipan wawancara sebagai berikut:

*Saya dapat penghasilan keuntungan perbulan sekitar Rp 3.000.000-an, itu sudah bersih. Dan sudah sudah terpenuhi kebutuhan sehari-hari.*⁶⁷

Dari wawancara diatas, dapat diketahui bahwa David diketahui mendapatkan keuntungan perbulan tidak kurang dari Rp 3.000.000. jumlah itu cukup untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

Narasumer lain, Ibu Ida menjelaskan bahwa dengan berjualan pakaian bekas ia mampu mencukupi hidup keluarganya. Hal tersebut di ungapkannya dalam kutipan wawancara berikut:

Perhari gak tentu kadang bisanya Rp 200.000, kadang cuma Rp 100.000.ah karna corona aja kalo gak, gak juga, lancar aja, karna corona sekarang agak sepi orang datang. Kek manalah, darisini nya hidup kita biar bisa sekolah anak-anak,

⁶⁶ Ayu, Wawancara Pribadi, Pedagang Pakaian bekas di Pasar Sambu, 30 Januari 2021

⁶⁷ Davit Togatorop, Wawancara Pribadi, Pedagang Pakaian Bekas di Pasar Sambu, 30 Januari 2021

*biaya dirumah. Dari sini semua untuk memenuhi kehidupan sehari-hari keluarga, mulai dari uang sekolah, udah ada rumah dan transportasi juga dek.*⁶⁸

Dari kutipan wawancara tersebut, pendapatan sebulan ketika berjualan di Pasar Sambu mendapatkan keuntungan bersih Rp 3.000.000 – Rp 5.000.000 per bulan. Namun karna pandemi COVID-19 mulai menyerang, keuntungan yang diperoleh dari berjualan pakaian bekas mulai berkurang. Namun bu Ida menjelaskan bahwa keuntungan yang didapatkan masih sanggup untuk menutupi kebutuhan keluarganya.

Bu Ayu sebagai narasumber berikutnya juga menyatakan bahwa hasil dari berjualan pakaian bekas di Pasar Sambu cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal tersebut dapat diketahui dari kutipan wawancara berikut:

*Gak tentu, namanya orang jualan kadang rame kadang sepi. Tapi paling enggak 2-4juta bersihnya. Sudah, dari situ saya bisa mencukupi semua kebutuhan keluarga.*⁶⁹

Dari hasil wawancara tersebut, seluruh narasumber menyatakan bahwa penghasilan mereka sebagai seorang pedagang pakaian bekas di Pasar Sambu sudah mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari. Tingkat pendapatan juga berhubungan dengan kondisi atau tingkat kesejahteraan dari keluarga tersebut. Untuk melihat pendapatan dari masing-masing pedagang yang menjadi narasumber tersebut, maka dari itu peneliti akan meneliti tingkat kesejahteraan dari masing-masing pihak.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Aisyah, dirumuskan beberapa variabel untuk mengukur tingkat kesejahteraan dari para pedagang pakaian bekas di Tanjung Balai. Variabel-variabel tersebut adalah kondisi rumah dan status kepemilikan kendaraan bermotor.⁷⁰

Narasumber pertama, pak Rinto, menjelaskan bahwa ia sudah memiliki rumah sendiri. Pak rinto tidak membeberkan lebih lanjut tentang alamat rumahnya, namun ia menjelaskan kepada peneliti bahwa ia sudah memiliki rumah sendiri dan kendaraan pribadi. Peneliti menilai bahwa penghasilan Pak Rinto dari penjualan barang bekas di Pasar Sambu berhasil mencukupi kebutuhan hidupnya dan juga meningkatkan tingkat kesejahteraan.

Pak David selaku narasumber kedua, menjelaskan bahwa dari hasil berjualan pakaian bekas di Pasar Sambu secara turun temurun sudah berhasil mencukupi

⁶⁸ Ida, Wawancara Pribadi, Pedagang Pakaian Bekas di Pasar Sambu, 30 Januari 2021

⁶⁹ Ayu, Wawancara Pribadi, Pedagang Pakaian Bekas di Pasar Sambu, 30 Januari 2021

⁷⁰ Siti Aisyah, *Pengaruh Penjualan Pakaian Bekas Terhadap Tingkat Pendapatan Pedagang Pakaian Bekas Di Kota Madya Tanjung Balai (Studi Kasus Pajak PO Tanjung Balai)*, Skripsi USU 2018.

kehidupan sehari-hari. Ia menyatakan bahwa ia masih tinggal bersama orang tua, namun rumah tersebut sudah dimiliki orangtuanya dari hasil berjualan pakaian bekas di Pasar Sambu. Ketika ia mulai berjualan di Pasar Sambu, Pak David mampu membeli sebuah sepeda motor dan ponsel android dari keuntungan berjualan. Dari aspek tersebut, maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa kondisi kesejahteraan Pak David dari berjualan pakaian bekas di Pasar Sambu berada dalam kondisi kesejahteraan.

Ibu Ida menjadi salah satu penjual yang berdasarkan interpretasi hasil observasi dan wawancara dengan peneliti berada dalam kondisi kesejahteraan. Ibu Ida sudah memiliki kios pribadi tempatnya berjualan pakaian bekas di Pasar Sambu. Ibu Ida juga sudah memilikirumah permanen dan kendaraan pribadi serta dari hasil jualan juga sudah mampu membayar uang sekolah anak-anaknya. Dari hasil wawancara tersebut, peneliti mengambil kesimpulan bahwa kondisi ekonomi keluarga Bu Ida berada dalam kondisi sejahtera.

Narasumber berikutnya adalah Bu Ayu yang juga menyatakan bahwa kebutuhan hidup keluarga tercukupi dari berjualan pakaian bekas di Pasar Sambu.

Dari hasil wawancara dan observasi dengan narasumber diatas, peneliti menyimpulkan bahwa keadaan ekonomi dan juga kesejahteraan dari para penjual pakaian bekas di Pasar Sambu berada dalam kondisi baik. Hasil dari berjualan pakaian bekas di Pasar Sambu membuat kondisi kesejahteraan para penjualnya berada dalam kondisi yang baik.

Hal tersebut berbeda yang dilakukan penelitian oleh Yurnani. Dari hasil penelitian tersebut, diketahui bahwa tingkat pendapatan penjual pakaian bekas di Pasar Senapelan mengalami penurunan dan tidak mampu menutupi biaya operasional sehari-hari. Hal tersebut terjadi karena kebijakan larangan impor pakaian bekas. Masyarakat yang biasanya berani membeli menjadi takut untuk mengenakan pakaian bekas. Apalagi ada hasil penelitian dari Kementerian Perdagangan yang mengungkapkan bahwa terdapat bahaya penyakit kulit dan dalam jika mengenakan pakaian bekas yang tidak terjamin kebersihannya. Kebijakan larangan pemerintah untuk impor pakaian bekas dan juga hasil riset yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan membuat pembeli semakin takut dan membuat para pedagang disana terancam bangkrut.⁷¹

Dari hasil wawancara dengan para pedagang pakaian bekas di Pasar Sambu mereka juga menyatakan bahwa omset mereka sedang menurun. Hal tersebut

⁷¹ Yurnani, *Dampak Penjualan Pakaian Bekas Terhadap Tingkat Pendapatan Pedagang di Pasar Senapelan Pekanbaru Dalam Prespektif Ekonomi Islam*, Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2016

disebabkan oleh pandemic COVID-19 dan kebijakan pemerintah yang melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sejumlah wilayah, termasuk kedalam wilayah yang memberlakukan kebijakan tersebut sehingga berimbas kepada turunnya omzet. Para narasumber menjelaskan bahwasebelum pandemic omzet semakin meningkat perharinya.

Dari hasil pembahasa diatas, maka tingkat pendapatata pedagang dari penjualan pakaian bekas di Pasar Sambu sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari, omzet dagang memang sedang menurun ditengah pandemic, namun hal tersebut tidak terlalu mempengaruhi pendapatan dan kesejahteraan mereka. Dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap para pedagang mereka semua beradadalam kondisi kesejahteraan yang baik dan terpenuhi.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Berjualan Pakaian Bekas Terhadap Tingkat Pendapatan Pedagang di Pasar Sambu Kota Medan

Perdagangan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kegiatan perekonomian. Marwati Djoened "perdagangan adalah kegiatan ekonomi yang mengaitkan antara produsen dan kosumen. Sebagai kegiatan distribusi, perdagangan menjamin peredaran, penyebaran barang melalui mekanismepasar."⁷² Aktivitas penjualan banyak dipengaruhi oleh faktor tertentu yang bisa meningkatkan atau menurunkan pendapatan dari penjualan tersebut. Dalam sub-sub ini peneliti akan membahas faktor yang menghambat dan juga faktor yang mendorong aktivitas penjualan bagi pedagag pakaian bekas di Pasar Sambu Kota Medan.

a. Faktor Pendukung

Dari hasil observasi dan wawancara peneliti dengan narasumber yang ada dilapangan, berikut adalah faktor pendukung yang meningkatkan pendapatan penjual pakaia bekas di Pasar Sambu

1) Harga

Salah satu faktor pendukung aktivitas penjualan bagi para pedagang pakaian bekaas di Pasar Sambu adalah harganya yang murah. Pakaian-pakaian yang dijual di Pasar Sambu relatif terjangkau oleh masyarakat umum. Ketika peneliti melakukan observasi di Pasar Sambu, harga yang paling mahal adalah Rp 85.000.

⁷² Agus Irawan,dkk, Sistem Imformasi Perdagangan pada PT Yoltan Sari Menggunakan PHP Berbasis WEB, Jurnal POSITIF, Vol. I, No.2, 2016, h. 9

Hal tersebut juga di ungkapkan oleh narasumber Pak David, . pakaian yang di jual oleh Pak David sangat digemari oleh kaum wanita karna harga yang murah dan cara pak David menawarkan dagangannya degan cara yang khas nya. Hal tersebut diungkapkan Pak David dalam wawancaratersebut:

*Yang membedakannya harga murah, kualitas bagus bahan korea, ngmbilnya dari Padang Bulan, Simalingkar.*⁷³

Ibu Ayu sebagai pedagang pakaian celana keper di Pajak Sambu juga menjelaskan hal yang sama, ia melihat bahwa orang-orang yang datang ke Pasar Sambu mencari barang degan harga yang murah. Hal tersebut di ungkapkan dalam kutipa tersebut:

*Ya karna kualitasnya, tau lah dek pakaian impor, dengan harga Rp 35.000 sudah memiliki celana bermerek.*⁷⁴

Harga memang menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi aktivitas penjualan. Beberapa peneliti lain menunjukkan bahwa harga adalah salah satu faktor yang mempengaruhi minat dan juga pengambilan keputusan oleh pembeli, terutama dalam pemilihan barang di Pasar Tradisional.⁷⁵ Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Nur Awali menjelaskan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan untuk membeli barang adalah ahraga dari barang tersebut.⁷⁶ Pasar barang bekas seperti Pasar Sambumemanya menyediakan barang-barang degan harga miring. Jika harga baru barang tersebut berkisar Rp 300.000-, maka harga di pasar barang bekas bisa sepuluh kali lipat lebih murah.

2) Kualitas Barang

Selain harga, faktor yang mempengaruhi minat pembeli dari pakaian bekas tersebut adalah kualitas barang. Pak Rinto selaku pedagang pakaian bekas di Pasar Sambu menjelaskan bahwa masyarakat menyukai barang bekas karna kualitasnya tidak jauh berbeda dengan barang baru. Hal tersebut di ungkapkan dalam kutipan wawancara berikut:

⁷³ David Togatorop, Wawancara Pribadi, Pedagang Pakaian Bekas di Pasar Sambu, 30 Januari 2021

⁷⁴ Ayu, Wawancara Pribadi, Pedagang Pakaian Bekas di Pasar Sambu, 30 Januari 2021

⁷⁵ Shofia Amaliani Islami, dkk, *Pengaruh Harga Terhadap Keputusan Pembeli Konsumen (Studi Kasus Pada Toko Sepatu Pasar Kota Kembang Bandung)*, 2016, h. 59.

⁷⁶ Nur Awalia, *Minat Konsumen Dalam Memilih Pakaian Bekas di Pasar Sumpang Kota Pare-Pare (Kontestasi Hukum Ekonomi Islam)*, Skripsi UIN Pare Pare, 2019.

*Kayak tadi dek, kualitasnyakan tidak jauh beda dengan kualitas yang dijual di mall-mall sana paling yang membedakan karna ada rijec atau kotor saja dengan harga yang relatif murah juga sih, itu menurut saya.*⁷⁷

3) Nama besar Pasar Sambu

Pasar sambu sudah berdiri sejak tahun 1980. Sejak masa lalu, pasar Sambu sudah menjadi tempat bagi warga Medan untuk berbelanja barang bekas dengan kualitas yang bagus. Banyak orang yang datang ke Kota Medan, dan dengan sengaja datang ke pajak Sambu untuk mencari barang bekas.

b. Faktor Penghambat

Dari hasil wawancara dengan beberapa pedagang di Pasar Sambu, pendapatan dari penjualan pakaian bekas di Pasar Sambu mengalami kenaikan dan penurunan, berikut beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam menjualkan pakaian bekas di Pasar Sambu adalah sebagai berikut:

1) Pandemi COVID-19

Pandemi Covid-19 memberikan banyak masalah, terutama dalam sector perdagangan. Jumlah pengunjung ke pasar berkurang drastic. Pandemi juga mengubah pola belanja seseorang. Datang ketoko di gantikan dengan hadirnya berbagai marketplace dalam bentuk aplikasi. Kemajuan teknologi tersebut membuat konsumen tidak perlu datang ke toko untuk mendapatkan barang yang mereka inginkan.⁷⁸

Tingkat pendapatan pun secara langsung menurun pasca PSBB diberlakukan, jumlah pengunjung semakin berkurang dan tingkat penjualanpun dipastikan menuru, bahkan bisa berkurang setengahnya. Hal terseut dijelaskan oleh Ibu Ida dalam kutipan wawancara berikut ini:

*Aduh jauh kali, 70% pun tinggal 30% sepi gak ada orang, udah sepi kali itu. Sebenarnya itu Rp 50.000 nya itu harga netralnya, Cuma karna gak ada orang kadang Rp 4.000, Rp 5.000 kek gitulah tadi cuma segitu, sepi, yang penting adalah dulu uangnya dibawa kerumah.*⁷⁹

Narasumber lainnya, Pak David menjelaskan hal yang sama, penghasilan perbulan di era Covid-19 jauh mengalami penurunan. Hal tersebut diperoleh dari wawancara berikut:

⁷⁷ Rinto Aritonang, Wawancara Pribadi, Pedagang Pakaian Bekas di Pasar Sambu, 30 Januari 2021

⁷⁸ Kontan, Perubahan Perilaku Konsumen Indonesia Saat Pandemi Corona, Nasional kontan.co.id, 2020

⁷⁹ Ida, Wawancara Pribadi, Pedagang Pakaian Bekas di Pasar Sambu, 30 Januari 2021

*Kendalanya ini covid jadi pembeli sepi, tidak seperti dulu sebelum adanya si corona. Palingan noda dalam baju ini, orang itu nanyak bisa gak ini hilang, palingan gitu-gitu aja dek.*⁸⁰

Pandemi Covid-19 membuat para pelaku usaha disektor manapun harus siap menanggung resiko. Minat pembeli untuk berkunjung akan berkurang karena ketakutan akan penyebaran virus yang begitu cepat, maka dari itu, setiap sector uasaha harus siap mencari solusi agar bisa bertahan dimasa-masa sulit. Kusus untuk pelaku UMKM, ada beberapa bantuan dari pemerintah yang dapat dimanfaatkan sebagai substusi dari hilangnya daya beli masyarakat.⁸¹

2) Larangan Pemerintah

Pemerintah mempertegas aturan pelarangan impor pakaian bekas dengan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) yang berlaku mulai September 2015. Aturan pelarangan tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor pakaian Bekas. Peraturan menteri tersebut dibentuk untuk mempertegas aturan-aturan senada yang pernah terbit sebelumnya, yaitu Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/1997 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 64/2012. Selain itu juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan terdapat dalam Pasal 47 ayat (1) yang berbunyi "Setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru", oleh karena itu, aturan pelarangan impor pakaian bekas sebenarnya teah lama, hanya dipertegas lagi dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas yang terdapat dalam Pasal 2 yang berbunyi "Pakaian bekas dilarang untuk di impor kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pemerintah memberlakukan peraturan tersebut karena alasan bahwa pakaian bekas tersebut berpotensi membahayakan kesehatan manusia hal ini dikarenakan banyaknya bakteri yang terdapat di dalam pakaian bekas yang dikhawatirkan dapat menularkan berbagai macam penyakit, selain itu juga dapat menghambat industri garmen dalam negeri, kemudian membuktikan bahwa lemahnya daya saing dalam negri. Oleh karenanya Menteri Perdagangan

⁸⁰ David Aritingan, Wawancara Pribadi, Pedagang Pakaian Bekas di Pasar Sambu, 30 Januari 2021

⁸¹ Taufik, dkk, *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Bisnis Dan Eksistensi Platform Online*, Jurnal Pengembangan Wiraswasta, No. 1, 2020, h. 21

menekankan untuk tidak memperjual belikan pakaian bekas. Sehubungan dengan hal itu, selaku ummat muslim yang takut kepada Allah SWT dan Rasul-Nya maka sudah seharusnya mentaati peraturan yang dibuat oleh pemerintah, sebab ketaatan tidak hanya kepada Allah dan Rasul-Nya saja, namun harus taat kepada ulil amri yakni para penguasa atau pemerintah.

Hal tersebut mumbuat beberapa pedagang pakaian bekas di Pasar Sambu kesulitan dalam mendatangkan barang baru. Hal tersebut dikarenakan petugas pemerintah yang mengawasi lalu lintas barang dipelabuhan suka memeriksa barang dengan teliti. Impor barang bekas yang sudah dilarang beresiko untuk disita. Apalagi terdapat beberapa kasus dimana pedagang dirugikan karena barang dagangannya yang disita tidak dikembalikan oleh pihak yang berwajib.

3) Keluhan dari pelanggan

Pakaian bekas yang dijual di Pasar Sambu Kota Medan berada dalam berbagai macam kondisi. Ada pakaian yang benar-benar layak pakai namun ada juga yang masih layak pakai namun terdapat cacat di beberapa pakaian. Hal ini mendatangkan keluhan dari pelanggan yang berbelanja di Pasar Sambu. Beberapa keluhan yang pernah di dapati oleh para pedagang dijelaskan oleh Pak David dalam kutipan wawancara berikut:

*Palingan noda dalam baju ini, orang itu nanyak bisa gak ini hilang, palingan gitu-gitu aja dek.*⁸²

Pengalaman serupa juga dirasakan ibu ayu. Beliau yang sudah berjualan lima tahun sudah berhadapan dengan berbagai keluhan dari pelanggan. Kebanyakan mengeluh tentang kondisi barang bekas yang memiliki sedikit cacat. Berikut adalah kutipan wawancara dengan Ibu Ayu:

*Complain masalah noda saja sih dan sebagian kancing celananya ada yang copot itukan tergantung pembeli pande-pande dalam memilih.*⁸³

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Siti Aisyah, hambatan yang ditemui oleh para pedagang di Kota Tanjung Balai adalah pungutan biaya yang tidak resmi yang diminta oleh pereman pasar tersebut. Ada uang keamanan dan uang tidak resmi lainnya. Namun saat ini peneliti, tidak menemukan keberatan-keberatan tersebut dari para pedagang yang menjadi narasumber tersebut. Mereka menjelaskan bahwa memang masih ada biaya-biaya yang harus mereka

⁸² David Togatorop, Wawancara Pribadi, Pedagang Pakaian Bekas di Pasar Sambu, 30 Januari 2021

⁸³ Ayu, Wawancara Pribadi, Pedagang Pakaian Bekas di Pasar Sambu, 30 Januari 2021

bayarkan, namun saat ini sudah dikelola oleh pengelola pasar yang berada di wilayah pemerintah Kota Medan.

Sementara itu, dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Yurnani tentang penjualan pakaian bekas di Pasar Snapelan Riau, salah satu hambatan yang paling merugikan adalah larangan pemerintah terhadap kegiatan impor pakaian bekas beserta kegiatan penjualannya. Hal tersebut membuat pedagang yang menjajakan barang dagangannya disana tidak leluasa melakukan jual beli. Akibatnya banyak pedagang yang terancam gulung tikar atau bangkrut karena larangan tersebut. Dalam penelitian ini, larangan pemerintah atas kegiatan tersebut hanya berdampak pada kesulitan melakukan kegiatan distribusi barang dari toko kepada para pedagang di Pasar Sambu.

3. Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Penjualan Pakaian Bekas di Pasar Sambu Kota Medan

Jual beli (bisnis) dimasyarakat merupakan kegiatan rutinitas yang dilakukan setiap waktu oleh semua manusia. Tetapi jual beli yang benar menurut hukum islam belum tentu semua orang muslim melakukannya. Bahkan ada pula yang tidak tahu sama sekali tentang ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh hukum islam dalam hal jual beli (bisnis). Didalam Al-qur'an dan Hadist yang merupakan sumber hukum islam banyak memberikan contoh atau mengatur bisnis yang benar menurut islam. Sekarang ini lebih banyak penjual yang lebih mengutamakan keuntungan individu tanpa berpedoman pada ketentuan-ketentuan hukum islam. Mereka cuma mencari keuntungan duniawi saja tanpa mengharapkan barokah kerja dari apa yang sudah dikerjakan.

Setiap manusia yang lahir di dunia ini pasti saling membutuhkan orang lain, akan selalu melakukan tolong menolong dalam menghadapi berbagai kehidupan yang beraneka ragam, salah satunya dilakukan dengan cara berbisnis atau jual beli, jual beli merupakan interaksi sosial antara manusia yang berdasarkan rukun dan syarat yang telah ditentukan. Jual beli diartikan "*al-bai', al-tijarah dal al-mubadalah*".⁸⁴

Untuk melihat keabsahan sebuah proses jual beli barang bekas di Pasar Sambu dari sudut pandang Ekonomi Islam, maka harus dilihat keterpenuhan syarat dan rukun jual beli di dalam Hukum Muamalah. Syarat dan rukun merupakan hal yang paling

⁸⁴ Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad, *Kifayatul Akhyar Fii Halli Ghayatil Ikhtisar, alih bahasa Syarifuddin Anwar dan Misbah Mustofa*, (Surabaya: CV Bina Iman, 1995, h. 534.

penting, sebab jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syaratnya. Syarat merupakan sesuatu yang harus ada dalam jual beli tetapi tidak termasuk salah satu hakikat dalam jual beli itu sendiri. Sedangkan rukun adalah sesuatu yang merupakan bagian dari hakikat jual beli dan tidak terjadi jual beli tanpa terpenuhinya rukun tersebut. Jual beli dikatakan sah apabila unsur-unsur yang menyebabkan sahnya jual beli terpenuhi.

Menurut Imam Taqiyuddin: “Adapun rukun jual beli ada tiga: (1) Harus ada *aqid* (orang yang berakad terdiri dari penjual dan pembeli), (2) *Shiqat* yaitu ijab (penawaran) dan *qobul* (penerimaan), (3) *Ma’qud Alaihi* yaitu barang yang diakadkan. Akan tetapi jumbuh ulama menyatakan rukun jual beli ada empat, yaitu:

- a. *Bai’* (penjual)
- b. *Mustari* (pembeli)
- c. *Shighat* (ijab qobul)
- d. *Ma’qud* (benda atau barang)

Untuk menganalisa proses jual beli Pakaian bekas di Pasar Sambu Medan, maka peneliti akan menggunakan empat rukun jual beli di atas. Adapun syarat-syarat jual beli yang sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan oleh jumbuh ulama sebagai berikut:

- a) Syarat orang yang berakal

Jual beli yang dilakukan oleh orang yang tidak berakal, orang gila dan orang bodoh tidak sah hukumnya. Transaksi harus dilakukan antara dua individu yang sama-sama berakal sehat. Hal tersebut sudah dilakukan oleh pedagang baju bekas di Pasar Sambu di mana kegiatan jual beli dilakukan oleh orang yang sama-sama berakal sehat.

- b) Syarat barang yang diperjual belikan

Ada beberapa syarat yang harus dipahami terkait dengan benda yang diperjual belikan seperti barang yang diperjual belikan harus milik pribadi penjual, barang yang jelas zatnya, ukurannya dan sifatnya, suci bendanya dll.

- c) Syarat-Syarat Nilai Tukar (Harga Barang)

Terkait dengan masalah nilai tukar ini, para Ulama Fiqih membedakan *ats-tsamam* dengan *as-si’r*. Menurut mereka, *ats-tsamam* adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat secara actual, sedangkan *as-si’r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen. Dengan demikian, harga barang itu ada dua, yaitu harga antara pedagang dan konsumen (harga jual di pasar).

Dari rukun dan syarat wajib dilakukannya proses jual beli berdasarkan Fiqih Muamalah, maka proses jual beli pakaian bekas di Pasar Sambu Kota Medan sudah sesuai dengan syariat. Dari segi individu yang terlibat, semuanya sama-sama berakal dan kebanyakan sudah dalam kondisi *baligh* atau dewasa. Dari segi barang dagangan yang diperdagangkan, semuanya sudah sesuai dengan syarat wajib. Mulai dari barang yang di perdagangkan adalah barang milik sendiri. Lalu barang yang dipedagangkan bukan barang haram dan suci. Barang yang diperdagangkan juga dapat dilihat secara langsung oleh pembeli dan di periksa kualitasnya.

Orang yang terjun dalam dunia usaha, berkewajiban mengetahui hal-hal yang mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak (*fasid*). Ini dimaksud agar muamalah berjalan sah dan segala sikap dan tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan.

Jual beli pakaian impor bekas yang saat ini sedang menjadi pomelatik antara Pemerintah dan masyarakat terutama penjual pakaian impor bekas menjadi masalah yang menarik untuk ditelaah, apakah hal ini sebenarnya dalam pandangan hukum islam diperbolehkan atau tidak. Jika dilihat dari objek barangnya, jual beli impor pakaian bekas memenuhi syarat objek barang yang diperjual belikan, diantaranya:

1. Dapat dimanfaatkan, pakaian bekas dapat dimanfaatkan kembali oleh pembeli yang memang sengaja memeli pakaian bekas impor
2. Milik orang yang melakukan akad, pakaian bekas yang dijual memang benar-benar milik penjual pakaian bekas
3. Mampu menyerahkan, penjual pakaian impor bekas mampu menyerahkan barang dagangannya tersebut kepada pembeli.
4. Mengetahui keadaan barang, penjual dan pembeli sama-sama mengetahui keadaan barang yang memang bukan barang baru lagi
5. Barang yang di akadkan berada ditangan, pakaian bekas yang diakadkan berada ditangan penjual atau ada wujud barangnya.

Jual beli pakaia bekas juga tidak termasuk kedalam jual beli yang dilarang oleh syariat islam. jual beli pakaian bekas tidak termasuk jual beli *gharar* dimana jual beli barang bekas tersebut sama sekali tidak merugikan salah satu pihak.

Perdagangan pakaian bekas di Pasar Sambu juga terbebas dari *khiyar*. Kata al-khiyar dalam bahasa arab berarti pilihan. Dalam perdagangan atau jual beli dalam islam dibolehkan untuk memilih (*khiyar*), apakah penjual dan pembeli akan meneruskan atau membatalkannya. Hak *khiyar* yaitu hak memilih untuk

memlangsungkan atau tidak jual beli tersebut karena ada suatu hal bagi kedua belah pihak.

Adapun praktek khiyar pada kegiatan jual beli pakaian bekas yang kemungkinan terdapat cacat, dalam hal ini apabila penjual mendapatkan cacat pada waktu jual beli atau setelahnya sebelum terjadi penyerahan maka berhak untuk khiyar. Tetapi apabila dalam transaksi kedua belah pihak sama-sama tahu ketika serah terima barang-barang dan saling rela maka tidak perlu ada khiyar. Pada akhirnya dalam kajian ini bisa diketahui apabila salah satu rukun dan syarat tidak terpenuhi karena adanya ketidak jelasan pada pakaian bekas maka jual beli tersebut yang dilarang dalam Islam, karena mengandung gharar. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa praktek jual beli pakaian bekas sangat membantu masyarakat khususnya masyarakat dengan ekonomi rendah untuk memenuhi kebutuhan berpakaian.

Namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pedagang pakain bekas di Pasar Sambu. Pertama yaitu kebersihan pakaian yang dijual, Rasulullah saw juga menekankan kebersihan pakaian, kebersihan rumah, kebersihan jalan, hal ini tidak mengherankan bagi agama islam yang telah menjadikan bersuci sebagai kunci ibadatnya yang utama yaitu shalat,

Dalam sabda Nabi Muhammad SAW lainnya, juga terdapat penjelasan untuk menjual barang-barang yang bersih dari seorang muslim kepada muslim lainnya. Berikut arti kutipan hadisnya tersebut:

Yang artinya:

Muhammad bin Basyar menyampaikan kepada kami dari Wahb bin Jarir, dari ayahnya yang mengatakan aku mendengar dari Yahya bin Ayub, dari Yazid bin Abu Habib, dari Abdurrahman bin Syumasah, dari Uqbah bin Amir bahwa Rasulullah bersabda, “Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Maka tidak dihalakan bagi seorang muslim menjual barang dagangan yang memiliki cacat kepada saudaranya sesama muslim, melainkan ia harus menjelaskan cacat itu kepadanya”. (HR. Ibnu Majah).⁸⁵

Hadist tersebut adalah himbauan bagi para pedagang pakaian bekas untuk senantiasa menjaga kebersihan barang dagangannya. Hal tersebut sudah menjadi himbauan dan kewajiban dalam proses sebuah jual beli sesuai yang diamanatkan oleh Nabi Muhammad SAW.

⁸⁵ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-qazwini, *Ensiklopedia Hadist 8: Sunan Ibnu Majah* (Jakarta: Almahira, 2013)

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam penjualan pakaian bekas yaitu cara memperoleh barang tersebut yang ilegal. Walaupun para penjual mencari rezeki dengan cara yang halal karena tidak menyembunyikan cacat atau aib yang terdapat dalam pakaian bekas tersebut, namun cara memperoleh pakaian bekas ini yang tidak dibenarkan, karena pakaian-pakaian tersebut didatangkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pakaian-pakaian bekas tersebut didatangkan dari luar negeri dengan cara masuk ke pelabuhan-pelabuhan kecil yang tidak melalui izin pemerintah setempat. Namun dengan wilayah pesisir Indonesia yang begitu luas, maka pengawasan tersebut belum terkendalikan sepenuhnya.

Dari penjabaran di atas, peneliti menyimpulkan bahwa penjualan pakaian bekas di Pasar Sambu sudah sesuai dengan syarat dan rukun dari sudut pandang ekonomi Islam. Ada beberapa hal negatif yang perlu dipertimbangkan, seperti kebersihan pakaian yang dijual dan juga cara memperoleh barang dagangannya yang dilakukan secara ilegal karena pemerintah Indonesia yang tidak memperbolehkan adanya impor pakaian bekas dari luar negeri. Namun dalam proses perdagangan pakaian bekas di Pasar Sambu, lebih banyak manfaat yang didapatkan daripada mudarat atau hal buruk yang didapatkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian Dampak Penjualan Pakaian Bekas Terhadap Tingkat Pendapatan Pedagang di Pasar Sambu Kota Medan Dalam Prespektif Ekonomi Islam maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Penjualan pakaian bekas di Pasar Sambu Kota Medan sangat berpengaruh terhadap tingkat perekonomian pedagang, pendapatan pedagang di Pasar Sambu Kota Medan sudah mencukupi kebutuhan sehari-hari pedagang, keadaan ekonomi dan juga kesejahteraan dari para pedagang berada dalam kondisi baik.
2. Ada beberapa faktor yang menjadi penghambat para pedagang yaitu, pertama dengan kondisi Pandemi Covid-19 membuat pedagang mengalami penurunan pendapatan, kedua larangan dari pemerintah membuat pedagang kesulitan mendapatkan barang, dan ketiga yaitu keluhan dari pelanggan, dari hasil wawancara tersebut ada konsumen yang complain dengan kondisi pakaian tersebut.

Sedangkan faktor pendukung yang meningkatkan pendapatan pedagang pakaian bekas di Pasar Sambu yaitu harga, kualitas pakaian dan nama besar Pasar Sambu. Dengan harga yang sangat terjangkau masyarakat menengah kebawah sudah dapat mengenakan pakaian bekas dengan kualitas bermerek.

3. Jika dilihat dari hukum islam, penjualan pakaian bekas di Pasar Sambu tidak terdapat kendala yang begitu berat antara penjual dan pembeli. Yang menjadi kendala ialah kemampuan serah terima antara Pemerintah Indonesia dengan importir. Karena importir memasukkan pakaian impor bekas ke Indonesia dengan cara ilegal.

Perdagangan pakaian bekas di Pasar Sambu juga bisa melakukan khiyar dan sesuai dengan syariat dan rukun dari sudut pandang ekonomi islam. Proses perdagangan pakaian bekas di Pasar Sambu Kota Medan lebih banyak manfaat yang didapatkan dari pada mudaratnya.

B. Saran

Dari pemaparan di atas, ada beberapa saran yang menurut penulis perlu dipertimbangkan oleh berbagai pihak yaitu:

1. Sebaiknya perlu di perhatikan perbaikan infrastruktur manajemen pengelolaan Pasar Sambu dari unit keamanan dan kebersihan, dari segi keamanan bayak konsumen yang tidak nyaman berbelanja di Pasar Sambu, dari segi unit pengelolaan sampah yang optimal menyediakan fasilitas tempat pembuangan sampah sehingga pasar terjaga dari kebersihannya terhindar dari kumuh dan becek. Dan sebaiknya pengelola pasar juga perlu memperhatikan ketertiban, kios-kios pedagang yang tidak tertata dengan rapi.
2. Seharusnya para pedagang menjaga kualitas barang dagangannya dan lebih selektif dalam menjual pakaian bekas, diantaranya harus dicuci sebelum siap untuk di jual, di tempatkan pada tempat yang baik dan bersih terhindar dari kontaminasi debu dan sebagainya yang dapat membuat pakaian tersebut menjadi rusak.
3. Seharusnya pedagang membuat laporan keuangan agar dapat mengetahui dengan pasti kondisi pendapatan apakah mengalami kenaikan atau sebaliknya.
4. Untuk peneliti selanjutna diharapkan dapat mengembangkan hasil penelitian ini serta dapat meneliti lainnya yang belum diteliti pada penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- A Paul, Samuel dan William D Nordhaus. *Ilmu Mikro Ekonomi*. Jakarta: PT. Media Global Edukasi. 2000.
- Abu Bakar, Taqiyuddin bin Muhammad. *Kifayatul Akhyar Fii Halli Ghayatil Ikhtisar, alih bahasa Syarifuddin Anwar dan Misbah Mustofa*. Surabaya: Cv Bina Iman. 1995.
- Al Albani, Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan Ibnu Majah*. Jakarta: Pustaka Azzam. 2007.
- Al Mughni, Ibnu Qudamah. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bairut: Dar El Fikr. 2007.
- Al Mushlih, Abdullah dan Shalah Ash-Shai. *Fiqih Ekonomi Keuangan Kontemporer*. Jakarta: Darul Haq. 2004.
- Arifah, Risma Nur. *Kendala-Kendala Pencegahan Perdagangan Pakaian Bekas Di Kota Malang*. Jurnal Syariah Dan Hukum. Vol. 7, No. 1. 2015.
- Assauri, Sofjan. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2002.
- Azzam, Muhammad Abdul Aziz. *Fiqih Muamalah, Terj. Nadirsyah Hawari*. Jakarta: Amzah. 2010
- Badroen, Faisal. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Group. 2016.
- Bi Rahmani, Nur Ahmadi. *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Medan: FEBI UINSU Press. 2016
- Bungin, Muhammad Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenad Media Group. 2000.
- Creswell, Jhon W. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- Departemen Agama. *Al Qur'an Dan Terjemah*. Bandung: Diponegoro. 2014.
- Dewi, Ni Made Indah Krisna, et, al. *Implikasi Penjualan Pakaian Bekas Impor Bagi Konsumen Di Kota Denpasar*. Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 1, No. 1. 2020.
- Djakfar, Muhammad. *Etika Bisnis Dalam Prespektif Islam*. Malang: UIN Malang Press. 2007.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Fikih Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Group. 2010.

- Firdaus, et, al. *Pengaruh Modal Awal, Lama Usaha Dan Jam Kerja Terhadap Pendapatan Pedagang Kios Dipasar Bintaro Demak*. Jurnal Economics, Vol. 2. 2013.
- Ghazali, Abdul Rahman, et, al. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Gregory, N. Mankiw. *Teori Makro Ekonomi*. Jakarta: Erlangga. 2003.
- Gusrizal, Rogi, et, al. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Penjualan Di Indrako Swalayan Teluk Kuantan*. Jurnal Valuta. Vol. 2, No. 2. 2016.
- Harahap, Isnaini, et, al. *Hadis-Hadis Ekonomi*. Medan: Wal Ashri Publishing. 2015.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2000.
- Irawan, Agus, et, al. *Sistem Informasi Perdagangan Pada PT Yoltan Sari Menggunakan PHP Berbasis WEB*. Jurnal POSITIF, Vol. 1, No. 2. 2016.
- Islami, Shofia Amaliani, et, al. *Pengaruh Harga Terhadap Keputusan Pembeli Konsumen (Studi Kasus Pada Toko Sepatu Pasar Kota Kembang Bandung)*. Jurnal Prosiding Manajemen, Vol. 1, No.2. Agustus 2015.
- Isnanto, Kuart. *Manajemen Syari'ah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2009.
- Jafri, Syafii. *Fiqh Muamalah*. Pekanbaru: Suska Press. 2008.
- Kamil, Muhammad Qasim. *Halal-Haram Dalam Islam*. Depok: Mutiara Allamah Utama. 2014.
- Kotler, Philip. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: Erlangga. 2008.
- Lent, Robin dan Genevieve Tour. *88 Strategi Penjualan Eksklusif*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2008.
- Lubis, Effi Aswita. *Metode Penelitian Pendidikan*. Medan: Unimed Press. 2012.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana. 2012,
- Marom, Chairul. *System Akuntansi Perusahaan Dagang*. Jakarta: PT. Prenhallindo. 2002.
- Muhammad, Abu Abdullah bin Yazid Al-qazwini. *Ensiklopedia Hadist 8: Sunan Ibnu Majah*. Jakarta: Almahira. 2013.
- Msyhuri. *System Perdagangan Dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Penelitian Ekonomi. 2005.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah. 2010.
- Qardawi, Yusuf. *Peran Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian*. Jakarta: Rabbani Press. 1997.
- Rohmah, Safatur. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pendapatan Pedagang Pasar Juwana Baru di Kabupaten Pati*. Jurnal Economics Development. 2018.

- Sadono, Sukirno. *Teori Pengantar Ekonomi Makro*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2006.
- Sudiarti, Sri. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Medan: FEBI UIN-SU Press. 2018.
- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Raja Wali Pres. 2010.
- Sumarni, Murti. *Baura Pemasaran Dan Loyalitas Pelanggan*. Yogyakarta: Liberty. 2003.
- Syafe'i, Rachmad. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.
- Tarigan, Azhari Akmal. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Medan: La-Tansa Press. 2011.
- Taufik, et, al. *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Bisnis Dan Ekistensi Platform Online*. Jurnal Pengembangan Wiraswasta, No 1. 2020.
- Winardi. *Ilmu Dan Seni Menjual*. Bandung: Nova. 1998.

LAMPIRAN 1

Daftar Pertanyaan Wawancara Penelitian

Wawancara dilakukan dengan Pedagang Pakaian Bekas di Pasar Sambu pada:

Hari/Tanggal :

Tempat :

Narasumber :

1. Sudah berapa lama bapak/ibu berjualan pakaian bekas disini?
2. Berapa modal awal bapak/ibu untuk membuka usaha ini?
3. Darimana bapak/ibu memperoleh pakaian-pakaian bekas ini?
4. Pakaian bekas apa aja yang bapak/ibu jual?
5. Harga rata-rata pakaian berapa pak/bu?
6. Bagaimana cara menetapkan harga untuk konsumen pak/bu?
7. Bapak/ibu ngambilnya dari toke hitung per apa ?
8. Berapa harga per bal pakaian bekas ini pak/bu?
9. Berapa pendapatan perbulan pak/bu?
10. Apakah dengan keuntungan yang diperoleh bapak/ibu sudah dapat memenuhi kebutuhan keluarga?
11. Apakah ada pengeluaran bapak/ibu dalam berjualan ini?
12. Bagaimana cara bapak/ibu dalam menjulkan pakaian bekas ini?
13. Apa faktor penghambat bapak/ibu dalam menjulkan pakaian-pakaian bekas?
14. Apa yang membuat bapak/ibu tertarik untuk menjualkan pakian bekas?
15. Menurut bapak/ibu apa yang menjadi pendorong konsumen untuk membeli pakian bekas?
16. Apa pernah konsumen complain terhadap pakaian-pakaian beekas yang bapak/ibu jual ini?
17. Misalnya ada yang complain apa yang bapak/ibu lakukan?
18. Bagaimana mekanisme masuknya pakaian bekas ke Kota Medan ini pak/bu?

LAMPIRAN 2
Dokumentasi Penelitian



Gambar 1.1 Suasana Pasar Sambu Hari Sabtu, 30
Januari 2021



Gambar 1.2 Lapak pakaian bekas milik Pak Rinto
Aritongan



Gambar 1.3 Lapak pakaian bekas Pak David Togatorop





Gambar 1.4 Lapak Pakaian bekas milik Ibu Ida



Gambar 1. 5 Lapak pakaian bekas milik Ibu Ayu



Gambar 1. 6 Transaksi antara penjual dan pembeli

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama :Isma Padillah
2. NIM :0501163219
3. Tempat Tanggal Lahir :Maga Lombang/24 November 1997
4. Pekerjaan :Mahasiswa
5. Alamat :Maga Lombang, Kec. Lembah Sorik Marapi

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Tamatan SD 146957 Maga Lombang Berijazah Tahun 2010
2. Tamatan SMP N.1 Lembah Sorik Marapi Berijazah Tahun 2013
3. Tamatan MAN 1 Mandailing Natal Berijazah Tahun 2016
4. Tamatan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Berijazah Tahun 2021.